



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D-3), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Bergerak Mola, tempat tinggal di Kadelang RT.001/RW.006, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 (D-3), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Raja, RT.03/RW.02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada **KUASA TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**, Advokat dan Konsultan hukum, tinggal di Bungabali RT 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ADV-ESS/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang telah di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 22 November 2019 dibawah Register nomor : 03/REG.SK/2019/PA.Klb, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Klb dengan perubahan gugatan tertanggal 9 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, nikah dahulu pada tanggal 11 Januari tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun saat ini telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 4/AC/2019/PA.Klb, tanggal 04 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum terjadi perceraian, Penggugat yang meninggalkan rumah karena disuruh keluar rumah oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1. 1 (satu) unit bangunan permanen 2 (dua) lantai (bekas rumah tinggal bersama), ukuran bangunan rumah panjang 11,30 meter dan lebar 11,43 meter yang beralamat di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara yang dibangun pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Komarudin Bay;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah Rasyid Duru;
- Sebelah Timur : jalan setapak dan tanah Marzuki DG. Masale;

Keterangan :

- Bangunan rumah di atas saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan hukum berlaku;

Hlm. 2 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang/dana biaya pembangunan rumah diatas semua ditanggung oleh Penggugat. Saat itu Penggugat sebanyak 2 (dua) kali mengambil kredit di Bank BRI Unit Alor Kecil dengan menjaminkan SK. PTT dan Ijazah D.III milik Penggugat;

Adapun pengambilan dimaksud yaitu:

Pengambilan Pertama sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta) dengan angsuran selama 2 tahun (bulan Juli 2013 s/d Juli 2015) dengan tagihan perbulan sebesar Rp. 2.360.200,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Pengambilan Kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran 2 tahun (bulan Desember 2015 s/d Nopember 2017) dengan tagihan perbulan sebesar Rp. 2.418.400,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

➤ Bahwa saat ini rumah bersama dimaksud dikontrakan oleh Tergugat kepada seseorang selama 1 tahun seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang sewa/kontrak rumah dimaksud diambil oleh Tergugat sendiri atau tidak dibagi kepada Penggugat;

3.2. 1 (satu) bidang tanah (tempat berdirinya rumah bersama vide 3.1 di atas) dengan ukuran 20 m x 30 m atau 600 m², yang beralamat di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Komarudin Bay;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah Rasyid Duru;
- Sebelah Timur : jalan setapak dan tanah Marzuki DG. Masale;

Keterangan :

➤ Sebidang tanah diatas merupakan pemberian orang tua Tergugat pada tahun 2013 sewaktu setelah menikah dengan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan hukum berlaku;

Hlm. 3 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Kendaraan bermotor, meliputi :

- 1 (satu) unit motor merek Honda New Vario F.1 dengan nomor polisi EB 4149 JA, warna white blue, nomor mesin JFJE1474568, nomor rangka MH1JFJ115FK4/77661. Yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 22.457.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion, nomor polisi EB 2889 JA, nomor rangka MH31PA004EK689109, nomor mesin IPA-687895 warna merah. Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp. 32.770.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Xabre, yang dibeli tahun 2017;

Keterangan :

- Semua kendaraan bermotor di atas, saat ini 1 (satu) unit motor merek Honda New Vario.F1 dalam penguasaan Penggugat dan 1 (satu) unit Motor Yamaha merek Vixion dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Motor Yamaha merek Vixion telah dijual oleh Tergugat dan menggantikan dengan membeli baru motor merek Yamaha Xabre yang dibeli pada tahun 2017;

Sehingga semua harta benda sebagaimana diuraikan di atas, merupakan Harta Bersama (Gono-gini) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa semua harta bersama tersebut diatas sampai gugatan ini diajukan dalam perkara a quo belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan pembagian harta bersama tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah bahkan dengan sengaja atau dengan niat yang sangat terencana Tergugat ingin menguasai semua harta bersama tersebut;

Hlm. 4 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat sangat ambisius ingin menguasai harta bersama karena Tergugat terbukti secara sepihak menyewakan/dikontrakan rumah bersama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat. Sehingga layak dan beralasan hukum semua harta bersama untuk dibagi dan Penggugat berhak mendapat bagiannya. Selain itu semua harta bersama beralasan hukum untuk diletakkan sita marital oleh Majelis Hakim karena mengingat Tergugat telah terbukti menguasai seluruhnya harta bersama;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat sangatlah merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat karena Penggugat juga memiliki hak atas barang-barang atau harta bersama tersebut (vide posita angka 3). Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua harta bersama (bergerak dan tidak bergerak) dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat;
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1448K/Sip/1974, disebutkan “sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”. Sehingga beralasan menurut hukum agar harta bersama (vide posita angka 3) untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk lebih menjamin agar harta bersama tersebut diatas (vide posita angka 3) tidak beralih kepada pihak lain, dihilangkan atau dijual, serta demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar diletakkan sita jaminan/sita marital atas semua barang-barang/harta bersama agar lebih terjamin keberadaannya selama proses pemeriksaan perkara aquo;
9. Bahwa untuk lebih menjamin dan menjaga kepentingan Penggugat dan kepastian hukum, apabila harta bersama (vide posita angka 3) tidak dapat dibagi secara natural, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan atau

Hlm. 5 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta bersama kepada Kantor Lelang Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijual dan atau dilelang secara transparan dan hasil penjualannya dibagi secara adil kepada Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk membagi harta bersama secara adil; Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan/sita marital atas harta bersama sebagaimana pada angka 3 gugatan;
3. Menetapkan untuk menyita dan mengamankan semua barang-barang/harta bersama dimaksud agar lebih terjamin keberadaannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan sebagian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa harta bersama, yang rinciannya sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit bangunan permanen 2 (dua) lantai (bekas rumah tinggal bersama), ukuran bangunan rumah panjang 11,30 meter dan lebar 11,43 meter yang beralamat di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara yang dibangun pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Komarudin Bay;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : tanah Rasyid Duru;
 - Sebelah Timur : jalan setapak dan tanah Marzuki DG. Masale;
- Keterangan :

Hlm. 6 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bangunan rumah di atas saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan hukum berlaku;

➤ Uang/dana biaya pembangunan rumah diatas semua ditanggung oleh Penggugat. Saat itu Penggugat sebanyak 2 (dua) kali mengambil kredit di Bank BRI Unit Alor Kecil dengan menjaminkan SK. PTT dan Ijazah D.III milik Penggugat;

Adapun pengambilan dimaksud yaitu:

Pengambilan Pertama sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta) dengan angsuran selama 2 tahun (bulan Juli 2013 s/d Juli 2015) dengan tagihan perbulan sebesar Rp. 2.360.200,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Pengambilan Kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran 2 tahun (bulan Desember 2015 s/d Nopember 2017) dengan tagihan perbulan sebesar Rp. 2.418.400,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

➤ Bahwa saat ini rumah bersama dimaksud dikontrakan oleh Tergugat kepada seseorang selama 1 tahun seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang sewa/kontrak rumah dimaksud diambil oleh Tergugat sendiri atau tidak dibagi kepada Penggugat;

2.2. 1 (satu) bidang tanah (tempat berdirinya rumah bersama vide 3.1 di atas) dengan ukuran 20 m x 30 m atau 600 m², yang beralamat di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Komarudin Bay;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : tanah Rasyid Duru;
- Sebelah Timur : jalan setapak dan tanah Marzuki DG. Masale;

Keterangan :

Hlm. 7 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah diatas merupakan pemberian orang tua Tergugat pada tahun 2013 sewaktu setelah menikah dengan Tergugat, saat ini dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan hukum berlaku;

2.3. Kendaraan bermotor, meliputi :

- 1 (satu) unit motor merek Honda New Vario F.1 dengan nomor polisi EB 4149 JA, warna white blue, nomor mesin JFJE1474568, nomor rangka MH1JFJ115FK4/77661. Yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 22.457.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion, nomor polisi EB 2889 JA, nomor rangka MH31PA004EK689109, nomor mesin IPA-687895 warna merah. Dibeli pada tahun 2014 seharga Rp. 32.770.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Xabre, yang dibeli tahun 2017;

Keterangan :

- Semua kendaraan bermotor di atas, saat ini 1 (satu) unit motor merek Honda New Vario.F1 dalam penguasaan Penggugat dan 1 (satu) unit Motor Yamaha merek Vixion dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Motor Yamaha merek Vixion telah dijual oleh Tergugat dan menggantikan dengan membeli baru motor merek Yamaha Xabre yang dibeli pada tahun 2017;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan sebagian atau separoh dari harta bersama barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural atas harta bergerak dan harta tidak bergerak maka mohon

Hlm. 8 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kantor Lelang Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijual dan atau dilelang secara transparan dan hasil penjualannya dibagi secara adil kepada Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo at Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Agus Salim, S.Ag., M.SI. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Klb., tertanggal 29 Juli 2019;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Agus Salim, S.Ag., M.SI. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Klb., tertanggal 26 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya sebagaimana perubahan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 September 2019 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Perubahan Gugatan .

Hlm. 9 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa penggugat telah melakukan perubahan gugatan, dimana menurut hemat Tergugat perubahan terhadap sebuah gugatan boleh saja dilakukan asal tidak melampaui batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat. Hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 434 K/Sip/1970 tanggal 11 maret 1971. Bahwa mencermati gugatan penggugat yang pertama tertanggal 25 juni 2019 dengan gugatan penggugat yang kedua tertanggal 9 September 2019 (gugatan perubahan), yang mana yang digunakan dalam perkara ini adalah gugatan kedua tertanggal 9 September 2019, yang telah mengalami perubahan perubahan yang sangat mendasar dan sangat Crusial karena telah merubah keseluruhan posita dan petitum gugatan. Dan perubahan surat gugatan seperti yang dilakukan oleh penggugat ini telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan hal ini dilarang . Bahwa berdasarkan ketentuan 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 mengatakan :**perubahan mengenai materi pokok perkara / Posita adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus Ditolak**, sehingga oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan pasal 127 RV dan Yurisprudensi nomor 547/K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK**;

2. Gugatan Penggugat kurang Pihak .

Bahwa dalam gugatannya penggugat menguraikan bahwa semasa masih dalam ikatan perkawinan antara pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah permanent dua lantai dengan ukuran panjang 11.30 M dan lebar 11.43M yang dibangun diatas sebidang tanah dengan luas 600M² dan diuraikan pula bahwa rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat pada seseorang selama setahun dengan harga Rp 10.000.000 .Bahwa karena ada pihak lain yang ikut menguasai tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara harta bersama ini, maka sudah selayaknya orang yang secara

Hlm. 10 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menguasai tanah sengketa tersebut haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, hal ini menacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor :1072/K/Sip/1982 tanggal 1 agustus 1983. Dengan tidak ditariknya orang yang mengontrak bangunan rumah yang diakui sebagai harta bersama tersebut, maka gugatan Penggugat kurang Pihak;

3. Gugatan Penggugat obscur Libel /kabur, hal ini disebabkan batas batas dan luas tanah yang dikatakan sebagai harta bersama yang disebutkan penggugat dalam gugatannya tidak sama atau tidak sesuai dengan batas batas dan luas tanah dalam keadaan senyatanya. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa batas batas tanah obyek sengketa harta bersama adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Komarudin Bay;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Rasyid Duru;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak dan tanah Marzuki Dg Masale dengan luas 600 M²

Sedangkan batas batas tanah aquo sesuai keadaan senyatanya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Kamarudin Tamolung;
- Sebelah Selatan : jalan raya;
- Sebelah barat : tanah Rasyid duru;
- Sebelah Timur : jalan setapak;

Dengan luas 642 M²

Oleh karena batas batas dan luas tanah yang diatas nya terdapat bekas rumah tinggal bersama penggugat dan tergugat yang disebutkan dalam gugatan tidak seuai dengan keadaan senyatanya, maka gugatan yang demikian adalah OBSCUR LIBEL /TIDAK JELAS/KABUR, dan akibat hukum dari gugatan yang OBSCUR LIBEL / TIDAK JELAS /KABUR maka GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Bahwa disamping batas batas dan luas tanah yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya, juga didalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa letak bangunan rumah dan tanah yang diakui sebagai harta bersama terletak di Kadelang, kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor tanpa menyebutkan

Hlm. 11 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Rt dan Rw nya, hal ini menyebabkan kaburnya gugatan mengingat tempat yang namanya Kadelang itu memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari banyak Rt dan Rw. Dan letak yang jelas dari tanah ini terletak di Rt 01/RW 03 Kelurahan Kalabahi Timur, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Karena letak tanah yang menjadi obyek gugatan tidak disebutkan secara jelas, maka gugatan penggugat menjadi kabur / obscur libel;

5. Tuntutan provisi yang mengenai pokok Perkara ;

Bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan Provisi yang menyangkut Pokok Perkara yaitu memohon diletakkannya sita jaminan terhadap obyek gugatan harta bersama yang sudah masuk kepada Pokok perkara, padahal Permohonan Provisi itu bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 279K/PDT/1976 tanggal 5 juli 1977 yang mengatakan **permohonan provisi yang menyangkut pokok perkara haruslah ditolak**, sehingga dengan demikian maka permohonan provisi penggugat haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian kami pada eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa segala yang telah termuat didalam eksepsi dianggap termuat dan berlaku kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam konvensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi ini;
3. Bahwa posita poin 1 benar;
4. Bahwa menyangkut posita gugatan Penggugat point 2, yang mengatakan bahwa penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat Atas dalil gugatan ini dapat Tergugat menjawabnya sebagai berikut : bahwa apa yang didalilkan Penggugat

Hlm. 12 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



itu **ADALAH TIDAK BENAR**, karena justru Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah, karena ketika dinasehati untuk jangan pulang terlalu larut malam jika keluar rumah dengan alasan pergi mengaji apalagi dengan membawa anak kecil akan menimbulkan persangkaan buruk dan juga tidak baik bagi kesehatan anak Zahra (anak Penggugat dan Tergugat), terlebih saat itu Tergugat tidak berada bersama dengan penggugat dikarenakan Tergugat bertugas di Sumba Sebagai Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat. Tetapi atas nasehat orang tua Tergugat maupun Tergugat justru penggugat tidak bisa menerima dan dengan tanpa ijin meninggalkan rumah dan membawa serta semua harta bersama berupa benda bergerak, yang mana harta bersama berupa benda bergerak ini sekarang semuanya ada dalam penguasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat sengaja tidak mengajukan dalam gugatan ini, namun akan Tergugat ajukan dalam gugatan Rekonvensi;

5. Bahwa berkaitan dengan posita gugatan Penggugat poin 3.1 dan poin 3.2 beserta keterangannya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa semua yang terurai dalam posita gugatan point 3.1 dan poin 3.2 adalah dalil dalil yang **TIDAK BENAR** karena :

a. bangunan rumah dua lantai dan tanah seluas 642M2 (bukan 600 M² seperti yang didalilkan penggugat) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sesungguhnya keduanya adalah milik ayah Tergugat Bapa Marzuki dg Masalle, dan bangunan rumah didirikan oleh ayah Tergugat Marzuki Dg Masalle pada tahun 2003, suatu rentan waktu yang sangat jauh dengan terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 11 januari 2013, dan ketika penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan orang tua Tergugat bp Marzuki Dg Masalle tidak pernah menyerahkan rumah atau tanah tersebut untuk menjadi milik Tergugat dan Penggugat dalam bentuk apapun ;

b. Bahwa bangunan rumah dua lantai itu ukuran sebenarnya adalah panjang : 11.40M dan lebar: 9.30M bukan 11.30x 11.45 seperti yang didalilkan Penggugat, sebab disamping bangunan itu

Hlm. 13 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada fondasi kosong yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan dua lantai yang didirikan bapa Marzuki Dg Masalle ayah Tergugat pada tahun 2003, hanya saja belum sempat diselesaikan karena adanya sengketa antara Holo Djili melawan Sinse Kene Dagang dkk (termasuk Marzuki dg Masalle sebagai tergugat) sejak tahun 2002 di Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register perkara nomor 11 / PDT.G/2002.PN.KLB hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2014 tanah inipun diperkarakan lagi oleh Yasir Bin Duru Padang melawan Holo Binti djili di Pengadilan Agama Kalabahi dalam Register no 0005/Pdt.G/204/PA.Klb dengan Putusan gugatan Penggugat Yasir bin Duru Padang Tidak dapat diterima . Jika Penggugat mengatakan bahwa bangunan rumah dan tanah aquo sudah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, tentunya dalam gugatan yang diajukan oleh bapa Yasir bin Duru Padang akan menarik Tergugat / penggugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat / penggugat tidak ditarik dalam perkara ini. Selanjutnya menyangkut bangunan rumah dua lantai ini didirikan diatas sebidang tanah sesungguhnya memiliki batas batas **tidak** seperti yang didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, melainkan batas batasnya yang **benar** adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Kamarudin Tamolung;
- Sebelah Selatan dengan jalan Raya ;
- Sebelah barat dengan tanah Rasyid Duru;
- Sebelah Timur dengan jalan setapak;

Bahwa bangunan rumah ini didirikan diatas sebidang tanah milik bapa Marzuki dg Masalle ayah Tergugat yang kepemilikannya berdasarkan alas hak membeli dari dua orang yaitu : Bapa Muhajir Langga pada tanggal 8 Agustus tahun 2000 dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan ukuran 20 M x 30 M (dalam sertifikat a.n Muhajir langga luas 580 M²) dan juga dibeli dari ibu Holo Djili pada tanggal 18 November 2000 dengan ukuran

Hlm. 14 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula 4x20 m tapi dalam sertifikat tertulis 62 M² dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

c. Bahwa **tidak benar** uang yang digunakan untuk membangun rumah semuanya ditanggung Penggugat, karena ketika Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2013 bangunan rumah sudah ada dan sementara masih dikontrakkan oleh orang, sedangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Tergugat di kampung Raja selama ± 4 (empat bulan) dan ketika bangunan rumah lantai dua milik ayah tergugat yang berada di Kadelang Rt 01/Rw 03 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiaraa Kabupaten Alor masa kontraknya berakhir, sehingga rumah ayah Tergugat itu Kosong dan penggugat sengaja mencari alasan ingin hidup mandiri dan tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Tergugat dan memilih untuk tinggal di rumah kos kosan sehingga orang tua Tergugat mengatakan daripada tinggal di rumah kos kosan yang sempit dan juga milik orang, biar tinggal dulu di rumah bapa yang di Kadelang karena orang yang kontrak sudah tidak ada sehingga Tergugat dan Penggugat menyetujuinya . Dan sekitar bulan Mei 2013 penggugat dan Tergugat pindah ke rumah ayah Tergugat di Kadelang;

d. Bahwa menyangkut kredit Penggugat pada BRI itu **TIDAK BENAR** untuk membangun Rumah yang berlantai dua di kadelang, akan tetapi Pembangunan rumah dua lantai itu semuanya digunakan dari uang milik Ayah Tergugat dan terjadi pada tahun 2003 dalam rentan waktu yang jauh dengan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Januari 2013. Sangatlah naif jika Penggugat mengatakan uang pembangunan Rumah lantai dua milik ayah Tergugat itu seluruhnya berasal dari uang hasil kredit Penggugat, sedangkan pembangunan itu telah berlangsung sejak tahun 2003, saat itu Tergugat baru berumur 13 tahun dan pastinya sama sekali belum mengenal Penggugat. Kalaupun ada uang bagian dari kredit yang dikeluarkan untuk rumah itu sebatas memperbaiki kerusakan kecil yang ada dalam rumah usai dikontrakkan orang. Disamping itu

Hlm. 15 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



uang kredit Penggugat pada BRI itu sesungguhnya **bukan** untuk membangun rumah dua tingkat, tapi digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga, dan juga dikirim oleh Penggugat ke orang tua di Bau Bau untuk memperbaiki rumah tinggal orang tua Penggugat serta juga dikirim untuk adiknya yang bernama Anwar bin Beda Kaimudin yang pada saat itu mengikuti seleksi masuk Angkatan Darat, juga digunakan untuk biaya makan minum. Dan cicilan Pelunasan uang kredit itu dibayar oleh Tergugat, bukan oleh Penggugat, bahkan hingga hari ini Tergugat masih memiliki hutang pada paman Tergugat sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang hingga hari ini belum dibayar lunas. Uang tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan, perawatan dan Transportasi Pergi Pulang dari Kalabahi ke Kupang beberapa kali dan kemudian berobat lanjut lagi ke Makassar ketika Penggugat menderita sakit untuk beberapa bulan lamanya;

e. Ba
hwa tanah dan rumah yang dijadikan obyek perkara harta bersama itu sama sekali bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik ayah Tergugat, dan Tergugat maupun penggugat sama sekali tidak punya hak dan kewenangan untuk menguasai dan memilikinya. Bahwa saat ini Rumah milik ayah Tergugat yang dijadikan obyek perkara dalam perkara ini ada dalam penguasaan Bapa Burhanudin, penguasaan ini didasarkan atas sewa kontrak selama satu tahun, dan uang panjar sewa rumah telah diberikan oleh bapa Burhanudin selaku penyewa kepada Ayah tergugat selaku Pemilik rumah. Kemudian bagaimana mungkin ayah Tergugat dapat menyerahkan bangunan Rumah dan tanah yang ada di Kadelang itu menjadi rumah milik Tergugat dan penggugat, sedangkan ayah tergugat sendiri saat ini masih tinggal diatas rumah harta bersamaan orang tuanya yang belum dibagi dengan saudara saudaranya yang lain. Disamping itu Tergugat juga bukanlah anak semata wayang (anak tunggal) akan tetapi masih memiliki dua orang saudara kandung yang juga memiliki hak sebagai ahli harta bersama dari Bapa

Hlm. 16 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Marzuki Dg Masalle, kedua saudara tergugat itu adalah Nursaida binti Marjuki Dg Masale dan Vadel bin Marjuki Dg Masalle, keduanya masih hidup. Disini Penggugat membuat dalil yang mengada ada dengan tujuan dan maksud tertentu. Untuk Penggugat ketahui bahwa pengalihan hak atas tanah baik berupa hibah ataupun jual beli ataupun pemindahan berupa harta bersamaan harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (akta PPAT). Hal ini sejalan dengan dengan PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang didalam pasal 37 ayat (1) mengatakan : ***“peralihan hak atas tanah dan hak milik rumah melalu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku”***;

Dengan demikian dengan mencermati seluruh Posita gugatan Penggugat yang tidak jelas tentang dasar pengakuan kepemilikan tanah seluas 600 M² (yang benar 642 M²) yang terletak di Kadelang Rt 001/Rw 003, kelurahan Kalabahi Timur, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor beserta bangunan rumah yang berada diatasnya sebagai harta bersama dikaitkan dengan dalil dalil bantahan Tergugat maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 37 ayat 1 PP no 24 tahun 1997, maka tuntutan harta bersama Penggugat terhadap Tanah seluas 640 M dan bangunan yang ada diatasnya sesuai dengan batas batas yang kami sebutkan diatas haruslah **DITOLAK** karena tidak memiliki dasar hukum;

6. Ba
hwa berkaitan dengan gugatan penggugat poin 3.3 dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa benar dua motor, masing masing :

- Satu unit Honda New Vario F1 dengan nomor pol EB4149 warna white Blue nomor mesin JFJE1474568, nomor rangka MHb1JFJ115 FK4/77661 yang dbeli

Hlm. 17 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 seharga Rp 22.457.000, sekarang ada dalam Penguasaan Penggugat;

- Sa
tu unit motor Yamaha merk Vixien nomor pol EB 2889 JA, nomor rangka MH 31PA004EK689109 nomor mesin IPA-687895, warna merah, dibeli tahun 2014 dengan harga 32.770.000, motor ini dahulu dalam penguasaan Tergugat, namun telah dijual Tergugat dengan harga Rp 5.000.000 karena telah banyak mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang dialami Tergugat sewaktu bertugas di Sumba;

- Se
dangkan satu unit motor merk Yamaha Xabre, nomor mesin G3G8E-0015852 Warna Hitam, dibeli oleh Tergugat pada tahun 2016 (bukan 2017 seperti yang didalilkan Penggugat) dengan seharga Rp 30.700.000 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dijual pula oleh Tergugat pada tanggal 3 mei 2019 dengan harga 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan digunakan untuk membayar sebagian hutang pada Paman Rifai, Hutang tersebut digunakan untuk membayar biaya perawatan pengobatan Penggugat dan transportasi ketika pada tahun 2016 Penggugat menderita sakit parah hingga sembuh pada tahun 2017;

Bahwa olehkarena dua sepeda motor yaitu satu unit motor yamaha merk Vixien no pol EB 2889 Ja dan satu unit sepeda Yamaha Xabre nomor mesin G3G8E-0015852 telah dijual oleh tergugat sehingga sekarang yang tersisa hanyalah satu unit Motor Honda New Vario F1 dengan nomor pol EB 4149 warna White Blue nomor mesin JFJE1474568 dalam penguasaan penggugat, maka yang patut dan layak diperhitungkan sebagai harta bersama hanyalah motor yang dalam penguasaan penggugat saja yaitu Motor Honda New Vario F1 dengan nomor pol EB 4149;

7. Ba
hwa disamping tiga unit motor yang disebutkan diatas , penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan juga memiliki harta bersama

Hlm. 18 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa menjadi pelengkap rumah tangga seperti meubilier, alat alat rumah tangga maupun barang elektronik, serta juga kamera, yang semuanya berada dalam penguasaan penggugat akan tetapi dalam gugatan ini penggugat tidak memasukannya sebagai harta bersama dengan tujuan dan maksud tertentu, dan oleh karenanya akan diajukan oleh tergugat dalam gugatan rekonvensi dibawah ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konvensi dianggap termuat pula dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi / dalam konvensi dahulunya pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 11 januari 2013, namun kini telah bercerai secara sah berdasarkan akta cerai nomor 4/Ac/019/PA KLB tanggal 04 februari 2019;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi terikat dalam perkawinan sah memiliki harta perkawinan, selain kendaraan roda dua (sepeda motor), sesuai dengan yang Tergugat Rekonvensi sebutkan dalam gugatan konvensinya, juga memiliki sejumlah barang bergerak berupa perlengkapan rumah tangga (perabot dapur), barang meubelier, kamera maupun barang elektronik sebagai harta bersama yang semuanya sekarang berada dalam Penguasaan Tergugat Rekonvensi yang tidak dimasukkan oleh tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu sebagai berikut :

- a. Satu set Sofa yang dibeli tahun 2015 seharga Rp. 5.000.000,-;
- b. Satu set meja makan jepara, dibeli tahun 2016 seharga Rp. 5.000.000,-;
- c. Satu unit Lemari pakaian 3 pintu jepara dibeli tahun 2013 seharga Rp. 8.000.000,-
- d. Satu unit tempat tidur dan spon yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 9.000.000,-;
- e. Satu unit Lemari Plastik yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 150.000,-

Hlm. 19 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu unit Lemari bambu yang dibeli tahun 2013, seharga...Rp. 100.000,-;
- g. Satu unit Rak piring tiga pintu yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 2.000.000,-;
- h. Satu unit meja seterika yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 150.000,-;
- i. Satu Unit Rak sepatu yang dibeli tahun 2017 seharga Rp. 500.000,-;
- j. Satu unit tempat beras yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 300.000,-;
- k. Satu unit AC 1 PK merk Sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 2.500.000,-;
- l. Satu unit Televisi 32 Inci merk Sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 3.000.000,-;
- m. Satu unit Parabola Matrix yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 1.750.000,-;
- n. Satu unit Salon sistem merk politron yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 2.250.000,-;
- o. Satu unit Mesin Cuci sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 1.500.000,-;
- p. Satu unit mesin air yang dibeli tahun 2015 seharga Rp. 500.000,-;
- q. Satu unit Kamera yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 5.000.000,-;

4. Bahwa barang barang bergerak yang disebutkan pada poin tiga gugatan Rekonvensi ini adalah barang barang yang diperoleh dalam perkawinan sah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi /penggugat dan tergugat dalam Konvensi serta berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi seluruhnya yang dibawanya keluar rumah sejak ia Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan jumlah keseluruhannya jika diperhitungkan seluruhnya berjumlah 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah;

Hlm. 20 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain barang barang yang tersebut diatas masih ditambah lagi hutang sebesar Rp 60.000.000 yang terjadi saat masih terikat pekawinan, dimana hutang ini terpaksa Penggugat Rekonvensi lakukan untuk biaya pengobatan perawatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang menderita sakit yang pada saat itu didiagnosa menderita sakit Schizopenia dan juga biaya transportasi Alor –Kupang beberapa kali dan juga Alor –Kupang –Makassar Makasar;
6. Bahwa terhadap hutang yang tersebut pada point 5 diatas sudah terbayar sebesar 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sehingga masih tersisa hutang sebesar rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa karena barang barang bergerak dan hutang yang telah disebutkan dalam gugatan rekonvensi ini adalah merupakan hasil usaha bersama yang diperoleh dalam perkawinan sah penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dan Tergugat dalam konvensi, maka mohon kepada bapak Ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap barang barang bergerak yang ada dalam penguasaan tergugat Rekonvensi ini ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi yang jika diuangkan sebesar Rp 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Bahwa karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan Tergugat Konvensi memiliki hutang yang hingga hari ini belum dilunasi, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hutang yang ada menjadi tanggung jawab bersama penggugat dan tergugat dalam Rekonveni / Penggugat dan Tergugat dalam Konvensi yang harus dilunasi sebesar Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah);
9. Bahwa karena barang barang bergerak yang disebutkan diatas dalam gugatan Rekonvensi ini adalah barang barang yang merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dala Rekonvensi / dalam Konvensi kami mohon terhadap barang barang bergerak ini dapat diletakkan sita marital dengan maksud agar tidak dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak lain;

Hlm. 21 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas , maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya seebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat dalam konvensi / Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi / Tegugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan provisi penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi
2. Menolak dan mengangkat sita jaminan yang dimohonkan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bangunan rumah ukuran panjang 11.30 dan lebar 11.43 m (yang sebenarnya panjang 11.40M, lebar 9.30 m) yang terletak di kadelang RT.001/RW.003 adalah tidak termasuk harta bersama penggugat dan Tergugat Konvensi / penggugat dan Tergugat Rekonvensi melainkan Milik ayah Tergugat Bapa Marzuki Dg Masalle yang dibangun pada tahun 2003;
3. Menyatakan tanah dengan ukuran 642 m² (bukan 600 m²) dengan batas batas yang benar :
 - Sebelah utara dengan tanah Kamarudin Tamolung;
 - Sebelah selatan dengan jalan;
 - Sebelah barat dengan tanah Rasyid duru;
 - Sebelah timur dengan jalan setapak;

Tidak termasuk harta bersama penggugat dan tergugat Konvensi /Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, melainkan milik ayah Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi Bp Marjuki Dg masalle yang dibeli dari Muhajir Langga dan dari Holo Djili pada tahun 2000;

Hlm. 22 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kendaraan bermotor berupa :

- Satu unit Honda New Vario F1 dengan nomor pol EB4149 warna white Blue nomor mesin JFJE1474568, nomor rangka MHb1JFJ115 FK4/77661 yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 22.457.000, sekarang ada dalam Penguasaan Penggugat;

Adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat Konvensi /Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Menghukum Penggugat konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan barang barang bergerak yaitu :
 - a. Satu set Sofa yang dibeli tahun 2015 seharga Rp. 5.000.000,-
 - b. Satu set meja makan jepara, dibeli tahun 2016 seharga Rp. 5.000.000,-
 - c. Satu unit Lemari pakaian 3 pintu jepara dibeli tahun 2013 seharga Rp. 8.000.000,-
 - d. Satu unit tempat tidur dan spon yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 9.000.000,-
 - e. Satu unit Lemari Plastik yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 150.000,-
 - f. Satu unit Lemari bambu yang dibeli tahun 2013, seharga Rp. 100.000,-
 - g. Satu unit Rak piring tiga pintu yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 2.000.000,-
 - h. Satu unit meja seterika yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 150.000,-
 - i. Satu Unit Rak sepatu yang dibeli tahun 2017 seharga Rp. 500.000.-
 - j. Satu unit tempat beras yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 300.000,-

Hlm. 23 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu unit AC 1 PK merk Sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 2.500.000,
- l. Satu unit Televisi 32 Inci merk Sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 3.000.000,-
- m. Satu unit Parabola Matrix yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 1.750.000,-
- n. Satu unit Salon sistem merk politron yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 2.250.000,-
- o. Satu unit Mesin Cuci sharp yang dibeli tahun 2013 seharga Rp. 1.500.000,-
- p. Satu unit mesin air yang dibeli tahun 2015 seharga Rp. 500.000,-
- q. Satu unit Kamera yang dibeli tahun 2014 seharga Rp. 5.000.000,-

Sebagai harta bersama penggugat dan tergugat rekonvensi/penggugat dan tergugat Konvensi yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat konvensi / penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi yang jumlah keseluruhannya bernilai Rp 46.700.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan hutang sebesar Rp 43.000.000 sebagai hutang yang menjadi tanggungan bersama penggugat dan Tergugat Rekonvensi / penggugat tergugat dalam konvensi;

4. Menetapkan sita marital atas barang barang bergerak yang merupakan harta bersama penggugat dan Tergugat rekonvensi /penggugat dan Tergugat dalam konvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi / penggugat konvensi (barang barang bergerak yang disebutkan dalam petitum no 2 diatas);

5. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi serta gugatan rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat dipersidangan memberikan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

- 1. Bahwa obyek sengketa 1 unit sepeda motor Yamaha merk Vixion

Hlm. 24 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 tanpa persetujuan Penggugat;

2. Bahwa obyek sengketa 1 unit sepeda motor Yamaha merk Xabre juga dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan jawaban Eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Perubahan Gugatan

- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menghilangkan hak Tergugat sebagaimana didalilkannya. Hal tersebut dibuktikan Tergugat dalam jawabannya menyertakan pula atau mengajukan Gugatan Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena tidak ada hal yang krusial dan merugikan Tergugat dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum dalil-dalil Tergugat aquo harus dikesampingkan atau ditolak;

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat aquo karena dalam perkara tuntutan harta bersama aquo, Penggugat tidak wajib secara hukum untuk menarik pihak lain sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Selain itu pihak yang mengontrak rumah (objek gugatan) tersebut hanya sekedar mengontrak atau tinggal sementara bukan selamanya. Atas hal tersebut juga, beralasan hukum ketika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk melakukan penyitaan dan mengamankan semua barang-barang/harta bersama dimaksud (termasuk rumah) agar lebih terjamin keberadaannya;

Hlm. 25 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat aquo tidak logis secara hukum, maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- 3. Tentang gugatan kabur (*obscure libel*)
 - Bahwa mengenai ukuran dan batas-batas tanah Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat aquo dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Perbedaan ukuran dan batas sebelah utara yang didalilkan Tergugat tidak membuat menjadi kaburnya gugatan Penggugat, justru semakin mempertegas adanya kebenaran tanah (objek harta bersama) dimaksud ;
 - Bahwa gugatan pembagian harta bersama **berbeda** dengan gugatan murni sengketa tanah. Sehingga dalil eksepsi aquo beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- 4. Bahwa terhadap dalil angka 4 dalam eksepsi Tergugat, hal tersebut merupakan dalil akal-akalan yang tidak logis. Sepanjang Penggugat sudah menjelaskan alamat objek harta bersama dengan jelas sebagaimana dalam gugatan dan tidak berbeda dengan yang didalilkan oleh Tergugat, maka sepanjang itu pula tidak salah alamat atau tidak kabur alamat objek harta bersama. Selain itu terhadap objek aquo, Majelis Hakim juga akan turun tinjau lokasi atau pemeriksaan setempat untuk memastikan alamat dan keberadaan objek dimaksud. Oleh karenanya dalil eksepsi aquo beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- 5. Bahwa mengenai dalil angka 5 dalam eksepsi, Penggugat menolak dan tetap pada dalil gugatan. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap semua objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatannya serta menolak dan membantah keras kebenaran dan keabsahan beberapa jawaban dari Tergugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dalam Replik ini ;
2. Bahwa terhadap jawaban angka 4, Penggugat menanggapi tetap pada dalil gugatan dan tidak ingin menanggapi lebih jauh mengenai dalil

Hlm. 26 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena hal tersebut tidak substantif lagi untuk dibahas dalam perkara pembagian harta bersama ;

3. Bahwa terhadap jawaban angka 5, sepanjang mengenai tuntutan pembagian harta bersama tanah dan bangunan, Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan **menolak** dalil-dalil jawaban dari Tergugat ;

4. Bahwa pada jawaban Tergugat angka 5 huruf (d) tergugat menyatakan bahwa :

"...uang hasil kredit BRI ... dan juga dikirim oleh penggugat ke orang tua di Bau Bau untuk memperbaiki rumah tinggal orang tua Penggugat dan serta juga dikirim untuk adiknya yang bernama Anwar bin Beda Kaimudin yang pada saat itu mengikuti seleksi masuk Angkatan Darat... dan cicilan pelunasan uang kredit itu dibayar oleh Tergugat, bukan oleh Penggugat..."

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas Penggugat mengemukakan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

a) Bahwa dalil Tergugat sangatlah tidak logis dan dibuat-buat semata untuk alasan pembelaan diri. Perlu untuk diketahui bahwa Bapak Penggugat dan Kakak sulung Penggugat adalah Pegawai BUMN Pertamina di Manokwari Papua Barat dengan gaji dan tunjangan bulanan yang cukup besar, sehingga hanya untuk memperbaiki rumah sudah tentu orang tua tidak mengharapkan uluran tangan dari Penggugat, apalagi saat itu Penggugat baru 5 (lima) bulan melangsungkan pernikahan dengan Tergugat ;

b) Bahwa demikian juga sangat tidak logisnya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Uang Kredit BRI digunakan Penggugat untuk membiayai adik Anwar bin Beda Kaimudin dalam seleksi masuk Angkatan Darat. Perlu diketahui pula bahwa seleksi masuk Angkatan Darat yang diikuti oleh adik Penggugat Anwar bin Beda Kaimudin dilaksanakan pada bulan Pebruari tahun 2018 sedangkan kredit BRI terjadi pada bulan Juli tahun 2013, sangatlah tidak logis jika Penggugat harus menyimpan uang selama 5 (lima) tahun untuk membiayai adik di tahun 2018 sedangkan rumah tangga baru kami (Penggugat dan Tergugat) pun saat itu masih sangat membutuhkan

Hlm. 27 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak biaya??? dimana Tergugat menyimpan logika berpikirnya??? ;

c) Bahwa mengenai dalil hukum Tergugat tentang pelunasan utang kredit yang dibayar oleh Tergugat, bukan oleh Penggugat merupakan sebuah **kebohongan besar**. Bagaimana mungkin Tergugat dapat melunasi cicilan pelunasan utang kredit Bank BRI Penggugat tahap I sebesar Rp. 2.360.200,-/bulan dan Tahap II sebesar Rp. 2.418.400,-/bulan sedangkan Tergugat saat itu hanya bekerja sebagai Pegawai Kontrak Daerah di Puskesmas Alor Kecil dengan gaji sebesar Rp. 300.000,-/bulan dan bekerja sebagai Asisten Apoteker di Apotik Nur Fitra Farma Kalabahi dengan gaji Rp. 500.000,-/bulan. Apakah dengan penghasilan Rp. 800.000,-/bulan Tergugat dapat membayar cicilan pelunasan utang Penggugat sebesar Rp. 2.360.200,-/bulan dan/atau sebesar Rp. 2.418.400,-/bulan?;

d) Bahwa Penggugat menegaskan kembali, dalil hukum Tergugat pada huruf (c) di atas adalah sebuah **KEBOHONGAN BESAR**, karena pelunasan cicilan utang kredit BRI Unit Baranusa - Alor Kecil dilakukan secara *autodebet* dari Rekening Gaji Penggugat oleh Bank BRI Unit Baranusa - Alor Kecil pada setiap bulan, sehingga mustahil bagi Tergugat untuk dapat membayar cicilan pelunasan utang BRI dimaksud ;

e) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf (a), (b), dan (c) di atas, maka Penggugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum Tergugat;

5. Bahwa mengenai jawaban angka 6, Penggugat tetap pada dalil gugatannya. Disamping itu Tergugat sudah mengakui dan membenarkan keberadaan harta bersama dimaksud ;

6. Bahwa oleh karena ada beberapa dalil (yang tidak diakui) oleh Tergugat dalam jawabannya, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan. Kemudian selain itu hal-hal lain yang diuraikan oleh Tergugat hanya sebuah pengalihan isu hukum yang tidak berdasarkan fakta hukum, maka beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari

Hlm. 28 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menyingkat jawaban ini, mohon uraian yang termuat dalam Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dianggap diajukan, dikemukakan dan dipertimbangkan kembali untuk seluruhnya dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 3 dan angka 4, Tergugat Rekonvensi menolak sebagian barang-barang yang disebut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama dan sebagian pula dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi. Dengan uraian yaitu sebagai berikut :

2.1Barang-barang yang **bukan** harta bersama, yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- Satu unit tempat tidur dan spon, yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 ;
- Satu unit kamera yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 ;

2.2Barang-barang harta bersama yang ada **dalam penguasaan** Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- Satu unit para bola matrix, yang dibeli tahun 2013,
- Satu unit Mesin air yang dibeli tahun 2015,
- Satu unit salon system merek Politron, yang dibeli tahun 2014.

2.3Sehingga oleh karenanya segian dalil gugatan rekonvensi aquo beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum atau dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 5 dan angka 6, Tergugat Rekonvensi SANGAT MENOLAK, dengan uraian hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH ADA UTANG sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi. Dalil

Hlm. 29 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



dimaksud adalah **sebuah kebohongan dan omong kosong yang sangat luar biasa** ;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi **tidak pernah** mengidap penyakit sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi dan **tidak pernah pergi** berobat dengan perjalanan Alor – Kupang – Makassar ;
- Bahwa tentang perjalanan dimaksud, fakta yang sebenarnya adalah pada bulan Pebruari tahun 2017 Tergugat Rekonvensi, Adik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvesi, melakukan perjalanan Mudik ke kampung Tergugat Rekonvensi di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. perjalanan dimaksud dengan rute Alor – Kupang – Makassar – Bau-Bau – Kabupaten Muna. Saat perjalanan mudik itulah singgah di Makassar karena Tergugat Rekonvensi berobat di RS Wahidin sebanyak 1 kali saja dan saat itu biaya pengobatan dibayar menggunakan ASKES milik Tergugat Rekonvensi ;
- Untuk sekedar diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, selama perjalanan dimaksud pula, **tidak ada biaya sedikitpun** yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi karena saat itu ia masih dalam keadaan kere/tidak memiliki uang sama sekali. Perjalanan dimaksud dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi dan Adik Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonvensi menegaskan, **TIDAK PERNAH** memiliki utang atau sisa utang kepada Paman Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 7 dan angka 8, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak karena **TIDAK PERNAH** memiliki utang atau sisa utang kepada Paman Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Hlm. 30 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa selain replik konvensi dan jawaban eksepsi serta jawaban rekonvensi Penggugat secara tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan juga memberikan tambahan penjelasan secara lisan terkait obyek gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa selain obyek sengketa gugatan Rekonvensi huruf (m), (n) dan (p) yang dikuasai Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagian obyek sengketa harta bersama dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebagian obyek sengketa gugatan rekonvensi juga telah dijual dan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain pada tahun 2018 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi karena selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagian obyek sengketa gugatan Rekonvensi yang dijual Tergugat Rekonvensi adalah obyek sengketa huruf (a) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), obyek sengketa huruf (c) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), obyek sengketa huruf (l) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan obyek sengketa huruf (o) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan obyek sengketa gugatan rekonvensi huruf (e) telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang lain pada tahun 2018;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban eksepsi serta jawaban rekonvensi yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis

Hlm. 31 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa pada dasarnya Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi tetap bertahan pada eksepsi kami terdahulu tertanggal 30 September 2019 dan menolak dalil dalil tanggapan penggugat atas eksepsi kami dalam Konvensi;
- b. Bahwa segala uraian keberatan Tergugat Konvensi yang termuat dalam eksepsi tertanggal 30 September 2019 tersebut tetap berlaku kembali dalam Duplik ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan jelasnya gugatan penggugat (dalam Konvensi) haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab:

1. Telah melakukan perubahan gugatan yang sangat mendasar dan sangat crucial sehingga menyebabkan posita gugatan dan petitumnya berubah, dan hal tersebut sudah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547K/Sip/1973 tanggal 17 desember 1975 gugatan seperti itu haruslah DITOLAK. Kemudian didalam Repliknya penggugat dalam konvensi mengatakan dalam Repliknya bahwa dalam hal ini tidak ada yang krusial dan merugikan tergugat, hal itu menurut kami adalah sebuah jawaban Penggugat dalam konvensi yang menunjukkan kelemahannya yang tidak paham dan tidak tahu dalam menyusun sebuah gugatan dan juga tidak memiliki perasaan **MALU** karena telah menggugat **barang milik ayah Tergugat Konvensi yang sama sekali tidak termasuk/ tidak merupakan dalam harta bersama.** untuk Penggugat konvensi sadari bahwa munculnya gugatan rekonvensi adalah karena sangat sangat nyata didalam gugatan Penggugat konvensi tidak mengangkat harta bersama yang sesungguhnya untuk dibagi, bukankah ini sebuah kerugian yang dialami Tergugat Konvensi ? Menyembunyikan harta yang sesungguhnya merupakan

Hlm. 32 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



harta bersama dan memunculkan harta milik ayah tergugat konvensi yang sama sekali bukan merupakan harta bersama, Apa maksud anda sesungguhnya? oleh karena tanggapan / jawaban penggugat konvensi tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat konvensi di tolak seluruhnya;

2. Gugatan kurang pihak

Bahwa walaupun gugatan yang saudara ajukan ini adalah gugatan harta bersama namun karena salah satu obyek yang digugat adalah tanah dan bangunan maka orang yang menguasai tanah dan bangunan tersebut haruslah juga ditarik sebagai pihak, sehingga dengan tidak ditariknya orang yang menguasai tanah dan bangunan yang dijadikan obyek dalam perkara ini, maka gugatan tersebut kurang pihak, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat konvensi ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan kabur

Bahwa terhadap tanggapan Penggugat konvensi yang mengatakan bahwa perbedaan ukuran dan batas sebelah utara tidak membuat kaburnya gugatan melainkan justru semakin mempertegas adanya kebenaran tanah obyek sengketa, menurut hemat kami adalah tanggapan yang sangat keliru karena sesuatu hal yang tidak benar kok malah dinilai mempertegas kebenaran obyek sengketa?. Untuk Penggugat dalam Konvensi ketahui, karena yang anda gugat obyeknya tanah, maka harus jelas pula luas, batas batasnya, dan letaknya. Dengan demikian karena luas, batas batas tanah obyek yang disengketakan dalam gugatan tidak sesuai dengan keadaan senyatanya dilapangan maka gugatan penggugat dalam konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa demikian juga dengan letak tanah obyek sengketa dalam gugatan, tidak disebutkan dengan jelas dimana letaknya. Menurut hemat Tergugat konvensi hanya dengan menyebutkan kata Kadelang saja, itu belum bisa mewakili letak tanah yang sesungguhnya, mengingat Kadelang itu sendiri terbagi dua yaitu

Hlm. 33 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadelang Timur dan Kadelang Barat, dan masing masing memiliki RT dan RW yang berbeda. Silahkan cermati kembali gugatan konvensi anda, apakah sudah menyebutkan secara jelas letaknya di Kadelang barat atau timur demikian juga apakah sudah menyebut jalan atau Rt dan Rwnya ? Bahwa oleh karena letak tanah tersebut hanya disebutkan tempat yang secara umum, dan tidak menuju kepada alamat tertentu, sehingga karenanya menyebabkan gugatan penggugat dalam konvensi ini kabur. Dan Konsekwensi sebuah gugatan yang kabur adalah Gugatan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

5. Bahwa menyangkut tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dalam konvensi, karena sudah memasuki pokok perkara, dan menurut Tergugat adalah permohonan yang tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya **DITOLAK**, hal ini mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 279 K/PDT/1976 tanggal 5 juli 1977;

Bahwa berdasarkan pada semua yang telah kami uikan tersebut diatas , maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dalam konvensi **DITOLAK SELURUHNYA** atau setidaknya tidaknya gugatan tersebut tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya kami tetap bertahan pada jawaban kami tertanggal 30 September 2019 yang lalu dan menolak seluruh Replik penggugat, kecuali yang diakui kebenaraannya secara tegas oleh Tergugat sebagai benar;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang tidak ditanggapi, secara tegas oleh Penggugat, maka kami menganggap penggugat telah mengakui kebenaran dalil dalil jawabn Tergugat. Demikian juga halnya dengan jawaban tergugat poin 5 huruf a, poin 5 huruf b dan poin 5 huruf c Penggugat tidak menjawabnya secara tegas dan hanya dikatakan **sepanjang mengenai tuntutan harta bersama tanah dan bangunan penggugat tetap pada gugatan dan menolak dalil dalil jawaban Tergugat** .Hal itu menunjukkan bahwa gugatan Penggugat

Hlm. 34 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



ini **tanpa dasar hukum dan tanpa alasan yang jelas**. Milik orang lain diakui sebagai miliknya dan harta yang sesungguhnya milik bersama tidak digugat, Orang Alor mengatakan PUNG LUCU LAE;

3. Bahwa kemudian berkaitan dengan replik penggugat pada poin 4 huruf a sampai dengan poin 4 huruf e dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Berkaitan segala apa yang telah tergugat uraikan dalam jawaban tertanggal 30 September 2019 yang lalu pada poin 5 d itu adalah hal yang benar dan bukan dibuat buat. Bahwa Tergugat tahu bahwa kakak penggugat sebagai Sopir mobil tangki Pertamina, mau gaji besar atau kecil, hal itu bukan urusan Tergugat. Nyatanya uang hasil kredit, telah saudara penggugat kirim sebagiannya untuk memperbaiki rumah orang tua Penggugat di Bau Bau. Dan juga dikirim untuk persiapan adik saudara Penggugat untuk mengikuti seleksi Angkatan Darat. Kita berbicara yang jujur saja dan jangan menutupi segala sesuatu, karena adik Penggugat mengikuti seleksi masuk angkatan darat itu bukan hanya sekali langsung lulus, tetapi beberapa kali, dan baru berhasil lulus tes pada tahun 2018. Soal Penggugat baru lima bulan melangsungkan pernikahan, itu bukan alasan, karena jangka waktu pernikahan bukan penghalang untuk menolong keluarga, apalagi saat itu Tergugat tidak pernah keberatan;

Bahwa kemudian berkaitan dengan pengembalian uang kredit ada andil Tergugat. Walaupun Tergugat saat menikah masih sebagai tenaga kontrak daerah pada Puskesmas Alor Kecil dan juga bekerja sebagai asisten apoteker pada apotik Nurfitriah, akan tetapi Penghasilan Tergugat bukan hanya Rp 800.000 seperti yang Penggugat katakan, karena setiap bulan penggugat menerima setor dari tergugat berupa uang penghasilan Tergugat yang berasal dari gaji Tergugat sebagai tenaga kerja di Apotik Nur Fitriah Farma kalabahi saja berupa gaji pokok dan uang jasa resep sebesar Rp 1.200.000 – 1500.000/perbulan ditambah dari penghasilan tenaga kontrak daerah pada Puskesmas Alor kecil, uang tersebut Tergugat Serahkan ke Penggugat secara langsung. Kemudian pada tahun

Hlm. 35 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tergugat diterima bekerja sebagai Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ditugaskan di pulau Sumba, maka sebagian dari gaji yang Tergugat terima yaitu sebesar Rp 2.500.000 langsung tergugat kirimkan setiap bulannya ke Rekening Penggugat sampai dengan bulan Mei tahun 2018. Walaupun cicilan kredit itu dilakukan secara autodebet melalui rekening saudara Penggugat, hal itu wajar saja karena peminjaman uang / kredit uang atas nama penggugat, akan tetapi setiap bulan Tergugat juga mengirim uang ke Rekening saudara penggugat untuk mengganti pemotongan uang pada rekening saudara oleh BRI. Jadi tidak ada kebohongan dalam hal ini semua berjalan sesuai kenyataan. **Jadikanlah kejujuran itu sebagai landasan hidupmu. Akui apa yang sudah kamu terima, dan jangan menginginkan milik orang lain karena semua tak ada gunanya;**

4. Bahwa berkaitan dengan Replik Penggugat poin 5, semuanya sudah Tergugat jawab dalam poin 6 jawaban Tergugat tertanggal 30 september 2019 yang lalu dan dua motor sudah dijual artinya sudah tidak ada lagi dan uangnya sudah dipakai untuk membayar sebagian hutang pada paman Rifai dan hutang kini masih tersisa dan tetap menjadi tanggungan bersama penggugat dan tergugat dalam Konvensi / dalam rekonsensi;

5. Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat telah terbantahkan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat **DITOLAK SELURUHNYA;**

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima Duplik Tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat dalam Konvensi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

REPLIK DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi tetap bertahan pada dalil gugatan dalam Rekonsensi, dan menolak seluruh dalil dalil

Hlm. 36 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali sepanjang diakui kebenarannya oleh penggugat rekonvensi sebagai hal yang benar;

2. Bahwa segala yang termuat dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2.1 dan 2.2 dapat Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa satu unit tempat tidur dan spon serta kamera yang disebutkan Tergugat Rekonvensi pada poin 2.1 adalah **TIDAK BENAR** harta bawaan tergugat Rekonvensi karena :

a. Satu unit tempat tidur dan spon itu dibeli oleh penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi / dalam Konvensi dengan cara kredit (Cicilan) dan pelunasan pembayaran dalam jangka waktu satu tahun setelah menikah, artinya bahwa satu unit tempat tidur dan spons itu adalah harta bersama penggugat dan Tergugat dalam Konvensi /dalam Rekonvensi;

b. Kamera adalah harta bersama yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi dari seorang Polisi yang bernama Pak Edy dengan harga Rp 5.000.000. Kamera tersebut adalah kamera bekas pakai (sekend) merk Nikon D80 dengan lensa 180mm yang dibeli dari uang tabungan / celengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi adalah sebuah kebohongan dan rekayasa belaka;

Sedangkan barang barang harta bersama yang diuraikan tergugat Rekonvensi pada poin 2.2 dapat Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

Bahwa satu unit antene Parabola dan satu unit mesin air, semuanya dalam keadaan rusak, **tidak benar dalam penguasaan penggugat rekonvensi, akan tetapi masih ada diatas tanah milik ayah Penggugat rekonvensi;**

Sedangkan satu unit salon system merk politron sekarang ada disimpan di rumah ayah Penggugat di Kampung Raja dan Penggugat Rekonvensi sendiri masih bertugas sebagai tenaga Kerja Kementerian kesehatan di Labuan Bajo;

Hlm. 37 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa kemudian terhadap barang bergerak lain yang merupakan harta bersama yang menjadi obyek gugatan Rekonvensi, didalam persidangan telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3 dapat Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat tergugat dalam Konvensi berada dalam ikatan perkawinan telah terjadi **hutang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada paman Rifai**. Hutang tersebut terjadi atau terpaksa dilakukan untuk biaya pengobatan Tergugat Rekonvensi yang menderita sakit Schizopenia, dan juga biaya Transportasi dari Alor – Kupang beberapa kali namu belum membuahkan hasil yang baik, sehingga Penggugat Rekonvensi membawa Tergugat Rekonvensi berobat lebih intensip untuk mengetahui secara pasti penyakit aneh yang diderita Tergugat Rekonvensi, sehingga atas restu orang tua Penggugat rekonvensi beserta keluarga Penggugat melakukan pengobatan menuju makasar, dan melakukan penerbangan dari Alor – Kupang – Makasar. Pada saat itu pengobatan dilakukan sebagai pasien Umum, karena kondisi Tergugat Rekonvensi yang mencemaskaan dan memprihatinkan sehingga untuk mempercepat tindakan keselamatan Tergugat Rekonvensi tanpa mengurus rujukan Penggugat langsung membawa Tergugat Rekonvensi untuk berobat ke Makasar. Bahwa hutang dilakukan pada saat itu tanpa memberitahu Tergugat Rekonvensi, dengan maksud untuk menjaga kejiwaan Tergugat Rekonvensi dari beban dan tekanan yang dapat saja memperparah penyakit yang diderita Tergugat Rekonvensi. Bahwa didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak mau mengakui penyakitnya, menurut penggugat rekonvensi itu hak Tergugat Rekonvensi, tetapi apa yang penggugat rekonvensi ungkapkan ini adalah **sebuah kebenaran berdasarkan kenyataan dan fakta yang ada**, dan banyak orang / saksi yang mengetahui sakit yang diderita Tergugat Rekonvensi ini. Bahwa kemudian atas hutang pada pamaan Rifai baru terbayar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dan pembayaran itupun dilakukan Penggugat Rekonvensi setelah menjual satu unit motor merk

Hlm. 38 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xabre seperti yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dalam jawaban sebagai Tergugat Konvensi dan masih tersisa sebesar Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai tanggungan bersama penggugat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Tergugat konvensi yang hingga hari ini belum terbayarkan;

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini untuk :

1. Menerima Replik Penggugat Rekonvensi .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat duplik rekonvensi tanggal 4 Nopember 2019 secara tertulis yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Rekonvensinya dan menolak gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya dan menolak dalil aquo Penggugat Rekonvensi. Barang-barang dimaksud merupakan harta bawaan. Dibeli dan dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu **beralasan menurut hukum** jika permintaan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;
3. Bahwa terhadap Replik Rekonvensi angka 4, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil tersebut. Selama dalam perkawinan **TIDAK PERNAH** memiliki utang sebesar Rp. 60.000.000,- sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi **TIDAK PERNAH** mengidap penyakit sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa tidak ada alasan hukum atau dasar hukum untuk mempertimbangkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Maka beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak (*onzegd*), atau

Hlm. 39 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Subsidiar :

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) menurut keadilan yang baik (*Naar geode justitie recht doen*) ;

Bahwa untuk menjawab tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, yang dictum putusan selanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memberikan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;
2. Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5305014909870006 tertanggal 03 Juni 2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/24/XII/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti

Hlm. 40 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 4/AC/2019/PA.Klb tertanggal 04 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Realisasi Pinjaman tertanggal 15 Juli 2013 dan Print out Rekening Koran atas nama Winda Hayani di Bank BRI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kalabahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Realisasi Pinjaman tertanggal 02 September 2015 dan Print out Rekening Koran atas nama Winda Hayani di Bank BRI, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kalabahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Nomor: 001/R2 IMFI ALOR/SK/IX/2019 tertanggal 28 September 2019, yang dikeluarkan oleh PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Surat Pernyataan tertanggal 09 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh PT. FIF GROUP CABANG KUPANG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Print out foto rumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa terhadap semua alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan terhadap alat bukti tersebut;

Hlm. 41 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



B. Saksi:

1. SAKSI SATU PENGGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Air Kenari RT.07/RW.03, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah mengerjakan bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai tukang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri tetapi sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri mempunyai harta bersama atau tidak;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saksi disuruh pasang keramik di dapur dan ruang tengah rumah yang di tinggali Penggugat dengan Tergugat dan juga mengecat rumah tersebut oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pasang keramik 30 Dos dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu dos keramiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah rumah orang tua Tergugat namun saksi tidak mengetahui rumah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi selain mengerjakan pasang keramik juga mengecat dan memasang talang di rumah tersebut selama 1 minggu atas permintaan Tergugat, yang upah ngecat dan pasang

Hlm. 42 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



talangnya system borongan namun saksi lupa berapa upah borongannya;

- Bahwa Saksi lupa siapa yang memberikan uang ongkos kerja tersebut kepada saksi, apakah Penggugat atau Tergugat atau orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan-bahan bangunan dan keramik untuk pembangunan rumah tersebut sudah tersedia dan saksi tinggal mengerjakan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang membeli semua bahan bangunan tersebut, apakah orang tua Tergugat atau Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu saksi juga pernah disuruh orang tua Tergugat (Marzuki DG. Masalle) untuk mengerjakan tambahan rumah induk yang ditempati Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai dari pasang bata, buat 1 kamar dan dapur sampai selesai pasang atapnya;
- Bahwa pada saat Saksi mulai pasang bata tersebut Penggugat dan Tergugat belum tinggal di rumah tersebut, namun ketika memplester bangunan tambahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah induk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli semua material bangunan tersebut, apakah orang tua Tergugat atau Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut bersama-sama dengan pembantu tukang bernama Abdul Thalib Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batas rumah tersebut karena tahunya saksi alamatnya di Kadelang saja;

Atas Pertanyaan Penggugat :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dikamar yang lain dalam rumah tersebut sudah dipasang keramik tetapi saksi tidak mengetahui siapa tukanganya;

Hlm. 43 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan orang tua Tergugat (Bpk Marzuki yang sering dipanggil Abah) sudah lama karena saksi pernah mengerjakan bangunan rumahnya ditempat yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa ukuran kamar yang saksi kerjakan pasang keramik tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ketika mengerjakan pasang bata penambahan kamar rumah tersebut belum ada yang menempati;

2. SAKSI DUA PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Air Kenari RT.07/RW.03, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah ikut mengerjakan bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu tukang;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saksi ikut mengerjakan rumah yang di tempati Penggugat dengan Tergugat sebagai pembantu tukang yaitu pasang keramik di dapur, ruang tengah dan kamar tidur serta mengecat rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut apakah milik Penggugat dan Tergugat atau milik orang tua Tergugat karena hanya Penggugat dan Tergugat yang tinggal dirumah tersebut serta tidak ada orang lain;

Hlm. 44 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mengerjakan pasang keramik dan mengecat di rumah tersebut dengan gaji harian Rp. 50.000,- perhari dari kepala tukang bernama Aminudin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan-bahan bangunan dan keramik untuk pembangunan rumah tersebut sudah tersedia dan saksi tinggal mengerjakan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang membeli semua bahan bangunan tersebut, apakah orang tua Tergugat atau Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah borongan pengerjaan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyaipkan makanan dan minuman setiap hari selama saksi mengerjakan rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut gandeng dua, dimana 1 rumah induk bertingkat dua dan 1 rumah biasa yang gandeng disampingnya, rumah tersebut yang saksi kerjakan untuk dipasang keramik;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan rumah tersebut bersama-sama dengan tukang bernama Aminudin Hasan;

Atas Pertanyaan Penggugat :

- Bahwa selain bangunan tersebut juga ada mengganti atap seng sebanyak 20 lembar di rumah tersebut bagian belakang;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- Bahwa saksi juga kenal dengan bapak Tergugat bernama Marzuki yang sering dipanggil Abah karena saksi juga pernah ikut mengerjakan rumahnya ditempat yang lain di Moepali;
- Bahwa selama saksi mengerjakan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, bapak Tergugat pernah datang sebanyak 2 kali dengan membawakan rokok untuk tukang dan saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hlm. 45 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya dan gugatan baliknya,
Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5305012304890003 tertanggal 03 Juli 2019 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5305011710130006 tertanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah, atas nama Penjual (Muhajir Langga) dan Pembeli (Marzuki Daeng M.) tertanggal 8 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 855 atas nama pemegang Hak Muhajir Langga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tertanggal 28 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Holo Djili (Penjual) dengan Marzuki Daing Masalle (Pembeli) tertanggal 10 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hlm. 46 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1651 atas nama pemegang Hak Marzuki Daing Masale, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor tertanggal 08 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 11/PDT.G/2002/PN.KLB tertanggal 18 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 9/PDT/2005/PTK tertanggal 19 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Pengobatan, atas nama Paman Rifa'i tertanggal 5 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Motor antara Wawan Marzuki Dg. Masalle (Pihak Pertama/Tergugat) dengan Hironimus Karus (Pihak Kedua) tertanggal 26 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengembalian Uang, atas nama Wawan M. DM tertanggal 5 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrakan Rumah, atas nama Brhanudin tertanggal 22 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

B. Saksi:

1. SAKSI SATU TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan

Hlm. 47 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Kadelang RT.01/RW.03, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hanya kenal dengan Bapak Marzuki Daing Masalle (bapak Tergugat) karena sekarang saksi yang mengkontrak rumahnya yang berada di Kadelang;

Bahwa saksi mengkontrak rumah Bapak Marzuki Daing Masalle selama 1 tahun sejak tanggal 22 April 2019 dan berakhir tanggal 22 april 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saksi bertraksaksi kontrak rumah bapak Marzuki tersebut dengan bapak Marzuki Daing Masalle dan Saksi membayar uang kontrakan rumah tersebut kepada bapak Marzuki Daing Masalle bukan dengan anak-anaknya;

Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan anak-anak bapak Marzuki, begitu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama Saksi mengotrak dan tinggal di rumah tersebut tidak ada orang yang datang keberatan;

Bahwa saksi baru lihat Tergugat pada hari ini sedangkan Penggugat pernah datang kerumah yang saksi kontrak pada bulan September 2019 dan meminta penjelasan tentang kotrakan rumah tersebut;

Hlm. 48 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa tidak pernah mendengar bapak Marzuki Daing Masalle menghibahkan rumah yang saksi kontrak tersebut kepada salah satu anaknya;

Bahwa ketika saksi mengontrak rumah tersebut, rumah sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada fasilitas apapun didalamnya;

Bahwa selama saksi tinggal dirumah kontrakan tersebut, rumah tidak pernah direhab atau diperbaiki;

Bahwa benar saksi bahwa Penggugat pernah meminta kepada saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat terkait dengan kontrakan rumah bahwa saksi mengontrak rumah dari bapak Marzuki Daing Masalle;

Bahwa yang menerima pembayaran uang kontrakan dari saksi adalah bapak Marzuki Daing Masalle pada awal transaksi kontrak tanggal 22 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-, sedangkan yang Rp. 5.000.000,- saksi bayar setelah 2 hari setelah saksi menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat;

Bahwa benar bukti kwitansi yang diajukan tersebut adalah bukti uang kotrak rumah yang saksi bayarkan;

Atas Pertanyaan Penggugat:

Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Pernyataan (bukti P.7) dan benar juga nama yang tercantu adalah nama saksi;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa Saksi baru kenal dengan Tergugat hari ini sebelum siding dan diperkenalkan oleh Kuasanya;

Hlm. 49 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa yang menerima uang pembayaran kontrakan dari Saksi adalah bapak Marzuki Dg. Masale;

Bahwa tidak benar isi bukti P.7 tersebut karena ketika saksi menanda tangani surat pernyataan yang dibuat Penggugat (bukti P.7) tersebut tidak ada nama Marwan tercantum dalam surat pernyataan tersebut dan sebelum menanda tangani saksi sudah membacanya berulang kali;

Bahwa yang membuat Surat pernyataan tersebut adalah Penggugat dan saksi hanya tanda tangan saja;

2. SAKSI DUA TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kadelang RT.02, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri namun telah bercerai di Pangadilan Agama Kalabahi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama sebagai suami istri Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama atau tidak;

Hlm. 50 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan orang tua Tergugat karena sering disuruh mengantar barang oleh orang tua Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah yang menjadi obyek sengketa adalah bpk Marzuki Dg. Masale (orang tua Tergugat) sejak tahun 2003 yaitu rumah yang tingkat dua;

Bahwa Saksi mengetahui yang belanja material bangunan tersebut bpk Marzuki Dg. Masalle karena sering saksi disuru untuk mencari mobil untuk mengangkut material bangunan tersebut;

Bahwa pada tahun 2015 dibangun lagi oleh bapak Marzuki Dg. Masalle bangunan teras dan tambahan disampingnya yang menyatu dengan bangunan tingkat dua tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri pernah meninggalkan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut selama \pm 2 tahun lamanya;

Bahwa Saksi lupa apakah ketika pembangunan rumah obyek sengketa tahun 2015 tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal dirumah tersebut atau tidak;

Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut sekarang dikontrakkan oleh bapak Marzuki Dg. Masalle kepada orang lain sejak 1 tahun yang lain;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa bangunan rumah obyek sengketa tersebut terletak di Kadelang, Kelurahan kalabhai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara kabupaten Alor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Bpk Rasid

Hlm. 51 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Duru;

- Sebelah Utara : tanah pekarangan orang
Bakalang tetapi saksi lupa nama orang yang punya;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

3. SAKSI TIGA TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Lifokisu RT.03/RW.02, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat bernama Marwan sejak masih kecil dan juga bapak Tergugat bernama Marzuki Dg. Masale;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan bapaknya;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan bapaknya karena saksi pernah mengerjakan bangunan rumah bapak Marzuki Dg. Masale yang berada di Kadelang pada tahun 2003 yang sekarang menjadi obyek sengketa 3.1;

Bahwa Saksi mengerjakan bangunan rumah tingkat dua dan disampingnya ada tambahan 1 kamar tidur tersebut selama 4 bulan, namun saat itu belum ada terasnya dan kamar mandi;

Bahwa pada saat pembangunan rumah tersebut Tergugat (Marwan) belum menikah;

Hlm. 52 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa ongkos pembangunan tersebut system borongan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa yang membayar ongkos pembangunan rumah tersebut kepada saksi adalah Bpk. Marzuki Dg. Masalle;

Bahwa seingat Saksi rumah yang tingkat dua tersebut sudah langsung pasang keramik namun rumah yang sampingnya belum keramik;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat (Marwan) pernah tinggal dirumah tersebut atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alamat bangunan rumah tersebut karena yang saksi tahu hanya berada di Kadelang dan Saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibangun rumah tersebut dengan siapa;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemilik rumah yang saksi bangun (obyek sengketa) tersebut adalah bapak Marzuki Dg. Masale (orang tua Tergugat);

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah obyek sengketa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

4. SAKSI EMPAT TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Bapeda, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim

Hlm. 53 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 RT.02/RW.04, Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman sepupu dua kali Tergugat;

Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dengan Penggugat dulunya suami istri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), katanya untuk biaya pengobatan Penggugat yang saat itu masih menjadi istri Tergugat;

Bahwa pada waktu Tergugat meminjam uang kepada saksi tersebut, Penggugat tidak ikut karena dalam keadaan sakit;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah memberitahukan soal peminjaman uang tersebut kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa yang menyaksikan peminjaman uang tersebut hanya istri saksi sendiri;

Bahwa pada waktu penyerahan uang tahun 2017, Saksi ada membuatkan kwitansi peminjaman dan yang tertulis dalam kwitansi

Hlm. 54 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi sumbangkan kepada Tergugat;

Bahwa pada kwitansi peminjaman yang dibuat tahun 2017 tersebut hanya ditandatangani oleh saksi sendiri dengan nama Rifa'i (nama panggilan Saksi) tidak bermaterai dan tidak ada tanda tangan Tergugat;

Bahwa pada tahun 2018 dibuat kwitansi (bukti T. 9) yang bermaterai dan ditanda tangani Tergugat namun tanggal, bulan dan tahunnya tersebut yang tidak sesuai;

Bahwa yang menulis dalam kwitansi (bukti T.9) dan juga kwitansi (bukti T.11) bukan saksi sendiri atau Wawan (Tergugat) tetapi istri saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua uang pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat atau tidak;

Bahwa sepengetahuan Saksi pengobatan Penggugat sampai ke Sulawesi dan ke Kupang;

Bahwa sepengetahuai Saksi, sakitnya Penggugat seperti kesurupan;

Bahwa hutang Tergugat kepada Saksi tersebut baru dibayar sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada bulan Juni 2019 ketika Tergugat mau kawin lagi;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pergi berobat ke Kampung halamannya di Sulawesi dan di Kupang;

Hlm. 55 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Saksi, sakitnya Penggugat sering kesurupan dan berteriak-teriak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

5. SAKSI LIMA TERGUGAT, umur 54 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kadelang RT.05/RW.02, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Saksi hanya kenal Tergugat dan orang tuanya (Bpk. Marzuki) karena saksi pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat (obyek sengketa) yang berada di Kadelang;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan hanya sebatas teman orang tua Tergugat;

Bahwa Saksi menjaga dan menempati rumah (obyek sengketa) tersebut sejak tahun 2003 sampai tahun 2009;

Bahwa rumah tersebut hanya ada satu kamar yang menyatu dengan bangunan rumah lantai dua ;

Bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut dahulu belum ada kamar mandi, belum terpasang keramik dan belum ada terasnya, namun sekarang sudah ada terasnya;

Hlm. 56 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa setelah saksi tidak tinggal di rumah tersebut, Saksi tidak mengetahui siap yang menempatinnya;

Bahwa Saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat pernah menempati rumah tersebut tetapi saksi juga tidak mengetahui berapa lama;

Bahwa seingat Saksi, batas-batas rumah obyek sengketa tersebut adalah:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan orang namun saksi tidak mengetahui namanya;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah orang Bakalang, namun saksi juga tidak mengetahui namanya;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;

Bahwa seingat Saksi, rumah yang bertingkat tersebut sudah berkeramik namun satu kamar yang disampingnya belum berkeramik;

Bahwa seingat Saksi, selama tinggal dirumah tersebut tidak ada perbaikan dan renovasi terhadap rumah tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut sudah ada perubahan karena ada tambahan teras;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah menempati rumah tersebut tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat tinggal dirumah tersebut;

Hlm. 57 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat sudah menikah atau belum ketika menempati rumah tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya rumah tersebut adalah orang tua Tergugat (Marzuki Dg. Masale);

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya atau dijual kepada orang lain atau tidak;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa seingat Saksi, tidak ada pondasi lain selain rumah yang sudah dibangun tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Tergugat mempunyai 3 orang anak, diantaranya adalah Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

6. SAKSI ENAM TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Alor Tengah Utara, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim No. 12 RT.02/RW.04, Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;

Hlm. 58 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat karena saksi sebagai istri paman sepupu dua kali Tergugat (Muhammad Biantaro Ilyas alias Rifa'i bin Ahmad Nampira);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu terikat sebagai suami istri, namun telah bercerai;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh keluarga Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mempunyai harta bersama atau tidak;

Bahwa pada tahun 2017, Tergugat berhutang uang kepada suami saksi yang bernama Muhammad Bintoro atau sering dipanggil Rifa'i katanya untuk berobat istrinya (Penggugat);

Bahwa sepengetahuan Saksi, awal peminjaman diberi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2017 kemudian ada ditambah lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Maret 2017;

Bahwa pada waktu itu Penggugat dalam keadaan saksi dan sering berteriak histeris bahkan selalu mengamuk jika ketemu suaminya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sampai dibawa berobat ke Makasar dan ke Kupang;

Bahwa yang tercatat dalam kwitansi peminjaman Tergugat tersebut hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi yang menulis kwitansi tersebut yang ditanda tangani oleh Tergugat dan suami Saksi (Rifa'i) serta bermaterai pada tanggal 5 Januari

Hlm. 59 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



2017;

Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 tidak ada pembaharuan atau pembuatan kwitansi baru terkait dengan peminjaman uang tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai kesepakatan suami saksi dengan saksi uang pinjaman yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disumbangkan kepada Tergugat;

Bahwa yang menerima uang saat peminjaman tersebut adalah Tergugat sendiri dan tidak ada Penggugat serta Saksi sendiri yang menjadi saksinya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui atau tidak jika Tergugat telah berhutang kepada suami saksi tersebut;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang perincian penggunaan uang pinjaman tersebut oleh Tergugat;

Bahwa pada waktu Penggugat saksi tersebut, Penggugat belum sebagai PNS dan masih sebagai tenaga PTT;

Bahwa seingat Saksi, Penggugat sakit dan dibawa berobat ke Makasar selama 3 bulan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar sejak bulan Januari 2017 sampai Maret 2017, kemudian berobat lagi ke Rumah Sakit Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk berobat di Makasar karena tidak menggunakan BPJS;

Bahwa seingat Saksi, Penggugat dibawa berobat ke Kupang sebanyak 2 kali;

Hlm. 60 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

Bahwa benar yang menulis kwitansi pinjaman tersebut bukan Tergugat sendiri akan tetapi Saksi yang menulisnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantar Penggugat berobat ke Makasar adalah Tergugat, adik Penggugat dari Irian Jaya dan juga anak Penggugat dan Tergugat dibawa juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta terkait dengan obyek-obyek sengketa perkara ini baik dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Adapun hasil pemeriksaan setempat selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Decente*) pada tanggal 17 Februari 2020 dengan pokok-pokok hasil pemeriksaan setempat (*decente*) sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa angka (3.1) adalah berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Timur : tanah
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

Bahwa dari obyek sengketa angka (3.1) ditemukan ada bagian rumah yang dibangun atau direnovasi ketika Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut sesuai pengakuan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. Pemasangan keramik di 1 kamar tidur ukuran 2,5m x 4m, ruang tengah ukuran 3,5m x 3m dan dapur ukuran 2,5m x 4m;
- b. Penggantian atap rumah sebanyak 20 lembar seng;

Hlm. 61 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengecatan ulang rumah tersebut;

Tetapi Penggugat dan Tergugat tidak sepakat siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut dan juga tidak dapat menjelaskan berapa biaya riil yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut ;

2.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa angka (3.2) adalah berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 20 \times 30$ m atau 600 M² terletak di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Timur : tanah
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

3.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.3) adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda New Vario F1 dengan Nomor Polisi EB 4149 JA warna white blue, dalam pengausaan Penggugat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vixien dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xabre sebagaimana obyek sengketa (3.3) tidak ditemukan karena sudah dijual oleh Tergugat;

Dalam Rekonvensi

4.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.a) yang berupa 1 (satu) set Sofa karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.b) berupa 1 (satu) set meja makan jati dalam keadaan baik yang berada di rumah Ustadz Ramlan;

6.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.c) yang berupa 1 (satu) unit lemari pakaian jepara 3 pintu karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hlm. 62 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.d) berupa 1 (satu) unit tempat tidur dan spon dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

8.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.e) yang berupa 1 (satu) unit lemari plastik karena telah dihibahkan oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 kepada orang pantar;

9.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.f) berupa 1 (satu) unit lemari bambu dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

10.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.g) berupa 1 (satu) unit rak piring tiga pintu dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

11.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.h) berupa 1 (satu) unit meja setrika dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

12.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.i) berupa 1 (satu) unit rak sepatu dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

13.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.j) berupa 1 (satu) unit tempat beras dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

14.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.k) berupa 1 (satu) unit AC 1 PK merk SHARP dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

15.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.l) berupa 1 (satu) unit Televisi 32" merk SHARP karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16.-----

Hlm. 63 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.m) berupa 1 (satu) unit Parabola Metrik dalam keadaan rusak dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

17.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.n) berupa 1 (satu) unit Salom System merk Polytron dalam keadaan baik dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

18.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.o) berupa 1 (satu) unit mesin Cuci merk SHARP karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

19.-----

Bahwa, tidak ditemukan obyek sengketa (3.p) berupa 1 (satu) unit mesin air karena telah hilang dicuri orang;

20.-----

Bahwa, benar adanya obyek sengketa (3.q) berupa 1 (satu) unit Kamera dalam keadaan rusak dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya semula serta menolak jawaban dan duplik Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan mengalami perubahan yang krusial dan mendasar yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
2. Bahwa bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak ada satupun yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat obyek sengketa (3.10 dan (3.2);
3. Bahwa bukti-bukti baik-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa (3.10 dan (3.2) tidak termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mampu

Hlm. 64 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

5. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terkait dengan gugatan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, pada tanggal 28 Nopember 2019, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil dengan mendengarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di persidangan, lalu menjatuhkan Putusan Sela dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2019, Nomor: 34/Pdt.G/2019/PA.Klb, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;
2. Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, karena berita acara sidang tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas Nama Elisebeth Sulastris Sujono, S.H., dengan surat kuasa khusus Nomor : 05/ADV-ESS/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 24 Juli 2019 dibawah Register nomor : 03/REG.SK/2019/PA.Klb, yang bertindak atas nama Tergugat adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat nomor 95.10465, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 30 Nopember 1995, telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Sanksi

Hlm. 65 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Elisebath Sulastri Sujono, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.SI. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi) namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara karena dalam gugatan Penggugat ada tuntutan provisi dan dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi dan eksepsi tersebut terlebih dahulu, kemudian bagian pokok perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi, sepanjang mengenai hal-hal yang belum dipertimbangkan akan dipertimbangkan selanjutnya;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terdapat gugatan/tuntutan provisi, Majelis Hakim telah memutuskan gugatan/tuntutan tersebut melalui Putusan Sela Nomor : 34/Pdt.G/2019/PA.Klb tanggal 28 Nopember 2019. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali lebih lanjut dalam putusan ini dan cukup menunjuk diktum amar putusan sela tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM EKSEPSI

--Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban, bersamaan dengan jawaban tersebut juga mengajukan eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan bersamaan dengan jawaban tidak menyalahi hukum acara yang berlaku, oleh karena itu sebelum

Hlm. 66 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan 4 (empat) dalil eksepsi sebagai berikut:

- 1) Eksepsi tentang perubahan gugatan;
- 2) Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;
- 3) Eksepsi tentang gugatan Penggugat Obscur Libel/kabur;
- 4) Eksepsi tentang tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keempat eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam Eksepsinya **point (1) tentang perubahan gugatan**, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang telah melampaui batas-batas materi pokok perkara dengan merubah seluruh posita dan petitum gugatan yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat maka seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak. sedangkan dalam jawaban eksepsinya Penggugat menegaskan bahwa perubahan gugatan Penggugat tidak menghilangkan hak Tergugat hal tersebut terbukti Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat pada point (1) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan Penggugat tidak merubah materi pokok gugatan yaitu tentang gugatan harta bersama, namun adanya perubahan pada posita dan petitum gugatan tersebut hanya memperbaiki susunan bahasanya dan penulisannya sehingga mudah untuk difahami dan juga mencabut sebagian tuntutan yang hal tersebut juga tidak akan merugikan pihak Tergugat karena Tergugat masih mempunyai hak jawab terhadap gugatan tersebut dan bahkan dapat mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi), karena yang dilarang dalam melakukan perubahan gugatan adalah mengubah atau menambah pokok gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum acara

Hlm. 67 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata sebagaimana dasar dalil eksepsi Tergugat, hal ini sesuai ketentuan

Pasal 127 Rv yang menyebutkan:

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.;

Menimbang, bahwa selain itu, terkait dengan perubahan gugatan, dapat merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971** dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal. 25, yang mana menyebutkan:

Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terkait eksepsi Tergugat point (1), Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut tetap dapat diterima karena tidak mengubah pokok perkara dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam Eksepsinya **point (2) tentang gugatan Penggugat kurang pihak**, Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen dua lantai telah dikontraskan Tergugat kepada seseorang selama satu tahun, maka pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak. Dalam jawaban eksepsinya Penggugat menyatakan bahwa pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut hanya sekedar mengontrak atau tinggal sementara bukan selamanya, sehingga Penggugat secara hukum tidak harus menarik pihak lain sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terungkap fakta pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa berupa rumah tersebut adalah hanya sebagai penyewa selama 1 tahun, sehingga penguasaan pihak ketiga terhadap obyek sengketa tersebut tidak secara permanen;

Hlm. 68 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya dilibatkan atau tidaknya pihak ketiga karena hubungan hukum kebendaan murni (baik pihak pembeli, penyewa atau penerima wakaf, dll.) atas objek sengketa (gugatan) harta bersama (gono-gini) bukan menjadi pokok yang substansial dalam gugatan. Persoalan pokok yang terpenting (substansial) dalam gugatan Harta Bersama adalah apakah benar objek-objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan Harta Bersama adalah benar merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat atau bukan. Dimana terhadap hal terpenting (substansial) dalam gugatan harta bersama tersebut harus diperiksa dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya pihak ketiga (penyewa) yang jika dilibatkan dalam perkara gugatan harta bersama tidaklah mempengaruhi substansi perkara gugatan harta bersama ini, karena pihak ketiga sebagai penyewa hanya bersifat melengkapi data dan fakta yang diperlukan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah penyewa obyek sengketa tersebut pada saat terjadi transaksi (akad) mempunyai i'tikad baik atau tidak dan juga hanya sebatas sebagai perlindungan hak bagi seseorang dalam suatu transaksi peralihan hak apabila transaksi (akad) yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut mempunyai i'tikad baik. Oleh karenanya mendudukan pihak-pihak ketiga tersebut pada dasarnya bukan menjadi syarat formil, sehingga dengan tidak ditariknya pihak ketiga sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat pada point (2) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam Eksepsinya **point (3) tentang gugatan Penggugat obcur libel/kabur**, Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas dan luas obyek sengketa point (1) dan point (2) tidak jelas karena tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya serta letaknya obyek sengketa tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan RT

Hlm. 69 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RWnya. Sedangkan Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan karena perbedaan ukuran dan batas sebelah utara tidak membuat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, serta Penggugat sudah menjelaskan alamat obyek sengketa tersebut dengan jelas;

Menimbang, bahwa gugatan dianggap tidak jelas/kabur yang tidak memenuhi syarat formil sengketa tanah jika tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas-batas tanah atau obyek sengketa tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan:

- *Abstraksi hukum Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".*
- *Abstraksi hukum Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 : "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat telah jelas disebutkan letak, batas-batas dan luas obyek sengketa secara jelas. Dalam pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta obyek sengketa tersebut berada sesuai dengan letak/alamat dan batas-batas yang ada dalam surat gugatan hanya saja batas sebelah utara yang tidak sesuai, maka dengan adanya ketidak tepatan dalam penyebutan salah satu batas obyek sengketa dan luasnya dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya kekeliruan penyebutan salah satu dari batas obyek sengketa tersebut yang tidak tepat serta luasnya yang tidak sesuai, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena tidak jelas/kabur (obscure libel), begitu juga jika alamat obyek sengketa yang hanya tidak disebutkan RT dan RWnya namun ada alamatnya secara jelas karena hal tersebut dapat diperjelas dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa adanya ketidak sesuaian salah satu batas dan hanya tidak disebutkannya RT dan RWnya pada letak/alamat obyek sengketa tersebut yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat

Hlm. 70 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan tidak jelas/kabur (obcur libel) tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat point (3) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Hukumnya dalam Eksepsinya **point (4) tentang gugatan provisi Penggugat yang sudah masuk pokok perkara**, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan provisi dengan memohon diletakkannya sita jaminan terhadap obyek sengketa yang sudah masuk dalam pokok perkara. Sedangkan Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dan tetap mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan provisi yang berisi permohonan peletakan sita tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena pada dasarnya tujuan pokok diajukannya eksepsi agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sementara tuntutan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat tidak jelas tujuan diajukannya eksepsi tersebut dan apa dasar hukunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat terkait tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi Tergugat point (4) tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama, dimana Penggugat dengan Tergugat selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri sejak tanggal 11 Januari 2013 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 04 Februari 2019 dan selama masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana posita point 3.1 s/d 3.3;

Hlm. 71 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan kesimpulannya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat dalam konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau diakui secara murni oleh Tergugat, ada 2 (dua) hal yang diakui dengan klausul dan terdapat 2 (dua) hal yang diperselisihkan atau ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2013 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 04 Februari 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 4/AC/2019/PA.Klb yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalabahi;
2. Mengenai beberapa Obyek sengketa harta bersama menjadi pokok perkara, berupa:
 - 2.1. Satu unit sepeda motor merk Honda New Vario F.1, dengan NOPOL EB 4149 JA warna white blue, saat ini sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada point 1, tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2013 dan telah bercerai pada tanggal 04 Februari 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 4/AC/2019/PA.Klb yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kalabahi yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311

Hlm. 72 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. hal tersebut juga diperkuat lagi dengan Bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) yang keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah lagi dengan bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada point 2, terkait beberapa obyek sengketa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa Satu unit sepeda motor merk Honda New Vario F.1, dengan NOPOL EB 4149 JA dalam penguasaan Penggugat (obyek sengketa 3.3.1) dan telah dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. hal tersebut juga diperkuat lagi dengan Bukti P.8;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti-bukti yang terkait dengan obyek sengketa 3.3.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena sudah diakui oleh kedua belah pihak secara sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa Satu unit sepeda motor merk Honda New Vario F.1 dengan NOPOL EB 4149 JA dalam penguasaan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 73 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa **3.3.1** sebagaimana diuraikan diatas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa **3.3.1** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang dibenarkan dengan klausul oleh Tergugat mengenai obyek sengketa, yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa 3.3.2, berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion, dengan NOPOL EB 2889 JA, tetapi telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2016;
2. Bahwa obyek sengketa 3.3.3, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre yang dibeli tahun 2017, tetapi telah dijual Tergugat dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar hutang perawatan pengobatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausul yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja dan menolak untuk bagian yang lain. Sehingga pengakuan berklausul tersebut hanya merupakan bukti permulaan, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat tersebut yang disertai keterangan tambahan atau klausul (*Geclausuleerde Bekentenis*), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil klausulnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang diakui dengan klausula point 1 tentang obyek sengketa point 3.3.2, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta

Hlm. 74 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, dengan NOPOL EB 2889 JA warna merah yang dibeli tahun 2014 dengan harga Rp. 32.770.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar itu harta bersama akan tetapi telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2016 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena kecelakaan dan mengalami banyak kerusakan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui obyek sengketa 3.3.2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut adalah harta bersama yang telah jual oleh Tergugat pada tahun 2016 tanpa persetujuan Penggugat, sedangkan terkait dengan harga jualnya tersebut Penggugat juga tidak membantahnya dan tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti tertulis P.6, berupa akta dibawah tangan surat Keterangan No. 001/R2IMFI ALOR/SK/IX/2019 tanggal 28 September 2019, bermaterai cukup yang isinya menerangkan tentang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion (obyek sengketa 3.3.2), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah diakui oleh kedua belah pihak secara sempurna terkait pembelian obyek sengketa 3.3.2 tersebut. Sedangkan terkait dengan harga penjualan obyek sengketa 3.3.2 tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan harga penjualan obyek sengketa 3.3.2 yang sebenarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Tergugat tentang harga penjualan obyek sengketa 3.3.2 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dibantah oleh Penggugat menjadi harga penjualan obyek sengketa 3.3.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harga penjualan obyek sengketa **3.3.2** seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diatas adalah harta bersama

Hlm. 75 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa **3.3.2** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal yang diakui dengan klausula point 2 tentang obyek sengketa point **3.3.3**, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre yang dibeli tahun 2017. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar itu harta bersama tetapi dibeli tahun 2016 seharga Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar sebagian hutang untuk biaya perawatan pengobatan Penggugat yang tahun 2016 sampai 2017 yang menderita sakit parah;

Menimbang, bahwa terhadap klausula yang didalilkan Tergugat tersebut terkait obyek sengketa 3.3.3 tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil klausulnya telah mengajukan Bukti **T.10**;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** yang diajukan Tergugat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Motor yang dibuat oleh Tergugat dan pihak ketiga tertanggal 26 Mei 2019, bermeterai cukup, yang ditanda tangani oleh yang membuat, merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut menerangkan telah adanya jual beli motor Yamaha warna hitam 150cc seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut membuktikan obyek sengketa 3.3.3, sebagaimana klausul Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka bukti dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan karena bukti tersebut juga tidak dibantah Penggugat karenanya menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mampu membuktikan dalil klausulnya, sedangkan Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 3.3.3 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xabre yang merupakan harta bersama

Hlm. 76 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Peggugat seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual-beli terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak suami atau istri adalah bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*. Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*, oleh karenanya jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (Hironimus Karus) terhadap obyek sengketa 3.3.3 tanpa persetujuan Peggugat sebagai istri pada prinsipnya adalah batal demi hukum, sehingga Tergugatlah yang bertanggung jawab terhadap hasil penjualan obyek sengketa 3.3.3 yang merupakan barang bergerak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harga penjualan obyek sengketa **3.3.3** seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Peggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Peggugat mengenai obyek sengketa **3.3.3** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang diperselisihkan dimana obyek sengketa yang dibantah/ditolak oleh Tergugat, yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa angka **(3.1)**, apakah merupakan harta bersama antara Peggugat dengan Tergugat atau tidak;
2. Bahwa obyek sengketa angka **(3.2)**, apakah merupakan harta bersama antara Peggugat dengan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dua obyek sengketa yang diperselisihkan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada poin 1, tentang status obyek sengketa **3.1**, apakah merupakan harta bersama Peggugat dan Tergugat atau tidak, dalam hal ini Peggugat dalam perbaikan gugatannya mendalilkan bahwa semasa masih dalam ikatan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1

Hlm. 77 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit bangunan rumah permanen 2 lantai (obyek sengketa 3.1) yang sekarang dikuasai Tergugat dan telah dikontrakkan oleh Tergugat kepada orang lain selama 1 tahun seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan tidak benar obyek sengketa 3.1 tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat karena bangunan rumah tersebut dibangun oleh ayah Tergugat pada tahun 2003 dan ayah Tergugat tidak pernah menyerahkan rumah tersebut untuk menjadi milik Tergugat dan Penggugat dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa **3.1** tersebut, Penggugat telah mengajukan **bukti P.4, P.5, P.7, P.9 dan 2 orang** saksi yaitu: **SAKSI SATU PENGGUGAT dan SAKSI DUA PENGGUGAT**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.4** yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti realisasi Pinjaman dan rekening Koran angsuran pinjamannya di Bank BRI Cabang Kalabahi atas nama Winda Hayani (Penggugat) tertanggal 13 Juni 2013, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pinjaman uang sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) di Bank BRI Cabang Kalabahi tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima oleh Penggugat dan bukti pembayaran angsuran pinjaman di Bank tersebut dari tanggal 16/07/2013 sampai 16/08/2014 yang lakukan oleh Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil isi/penjelasan dari bukti tersebut tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan pembangunan obyek sengketa angka (3.1). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pembangunan obyek sengketa angka 3.1 berasal dari uang pinjaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti realisasi Pinjaman dan rekening Koran angsuran pinjamannya di Bank BRI Cabang Kalabahi atas nama (Penggugat), bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Kalabahi Unit Baranusa tertanggal 02 Desember 2015 yang diterima oleh Penggugat dan bukti pembayaran

Hlm. 78 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman di Bank tersebut dari tanggal 4/01/2016 sampai 9/11/2017 yang lakukan oleh Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil isi/penjelasan dari bukti tersebut tidak sedikitpun menunjukkan adanya keterkaitan dengan pembangunan obyek sengketa angka (3.1). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materiil tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pembangunan obyek sengketa angka 3.1 berasal dari uang pinjaman tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan, bermaterai cukup, merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perjanjian kontrak rumah yang ditanda tangani sendiri oleh pengotrak rumah. Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang isi dari surat pernyataan (bukti P.7) dibantah oleh yang membuatnya yaitu Burhanudin (saksi pertama Tergugat) karena yang membuat Surat pernyataan tersebut adalah Penggugat dan Burhanudin hanya disuruh untuk tanda tangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan meteril sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg., sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** yang diajukan oleh Penggugat berupa foto rumah obyek sengketa angka 3.1, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menunjukkan gambar/foto bangunan rumah yang didalilkan Penggugat yang menjadi obyek sengketa. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti elektronik sehingga menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun bukti tersebut belum menunjukkan adanya hak kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa angka (3.1) tersebut sebagai harta bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tersebut dianggap sebagai bukti permulaan sehingga belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus didukung oleh bukti lainnya;

Hlm. 79 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi pertama bernama **SAKSI SATU PENGGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah obyek sengketa tersebut adalah rumah orang tua Tergugat namun saksi tidak mengetahui rumah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saksi disuruh pasang keramik di dapur dan ruang tengah rumah tersebut yang di tinggali Penggugat dengan Tergugat dan juga mengecat rumah tersebut oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pasang keramik 30 Dos dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu dos keramiknya;
- Bahwa saksi selain mengerjakan pasang keramik juga mengecat dan memasang talang di rumah tersebut selama 1 minggu atas permintaan Tergugat, yang upah ngecat dan pasang talangnya system borongan namun saksi lupa berapa upah borongannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan-bahan bangunan dan keramik untuk pembangunan rumah tersebut sudah tersedia dan saksi tinggal mengerjakan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli semua bahan bangunan tersebut, apakah orang tua Tergugat atau Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu saksi juga pernah disuruh orang tua Tergugat (Marzuki DG. Masalle) untuk mengerjakan tambahan rumah induk obyek sengketa tersebut mulai dari pasang bata, buat 1 kamar dan dapur sampai selesai pasang atapnya;
- Bahwa pada saat Saksi mulai pasang bata tersebut Penggugat dan Tergugat belum tinggal dirumah tersebut, namun ketika memplester bangunan tambahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah induk tersebut;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, Saksi kedua bernama **SAKSI DUA PENGGUGAT**, di muka sidang telah memberikan

Hlm. 80 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saksi ikut mengerjakan rumah yang di tempati Penggugat dengan Tergugat sebagai pembantu tukang yaitu pasang keramik di dapur, ruang tengah dan kamar tidur serta mengecat rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri dan tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut apakah milik Penggugat dan Tergugat atau milik orang tua Tergugat karena hanya Penggugat dan Tergugat yang tinggal dirumah tersebut serta tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan pasang keramik dan mengecat di rumah tersebut dengan gaji harian Rp. 50.000,- perhari dari kepala tukang bernama Aminudin Hasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan-bahan bangunan dan keramik untuk pembangunan rumah tersebut sudah tersedia dan saksi tinggal mengerjakan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang membeli semua bahan bangunan tersebut, apakah orang tua Tergugat atau Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri karena terlibat langsung dalam pembangunan sebagian dari obyek sengketa angka 3.1. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 RBg., Pasal 308 R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata serta sangat terkait dengan sebagian obyek sengketa 3.1, namun belum menunjukkan adanya kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap seluruh obyek sengketa angka 3.1 tersebut karena hanya ditemukan fakta ketika Pengggat dan Tergugat menempati rumah obyek sengketa tersebut ada renovasi sebagian dari bangunan rumah dan itupun tidak jelas siapa yang membiayainya serta berapa besar biayanya.

Hlm. 81 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang pembangunan dan kepemilikan obyek sengketa angka 3.1 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat terkait dengan obyek sengketa angka 3.1 belum mencapai batas minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa 3.1 tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.12** dan 4 (empat) orang saksi yaitu: **Burhanudin bin Sadi, Kasman Kido bin Karawan, Tamrin Haki bin Kasin** dan **SAKSI LIMA TERGUGAT**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.12** yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran kontrak rumah, bermeterai cukup, merupakan akta sepihak yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran kontrak rumah di Kadelang yang diterima oleh Marzuki Daing Masale (orang tua Tergugat) dari pihak ketiga bernama Burhanudin yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 22-4-2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh yang membuat tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat, Saksi bernama **SAKSI SATU TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hanya kenal dengan Bapak Marzuki Daing Masalle (bapak Tergugat) karena sekarang saksi yang mengkontrak rumahnya yang berada di Kadelang;

Hlm. 82 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa saksi mengkontrak rumah Bapak Marzuki Daing Masalle selama 1 tahun sejak tanggal 22 April 2019 dan berakhir tanggal 22 april 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saksi bertraksaksi kontrak rumah tersebut dengan bapak Marzuki Daing Masalle dan Saksi membayar uang kontrakan rumah tersebut juga kepada bapak Marzuki Daing Masalle bukan dengan anak-anaknya;

Bahwa tidak benar isi bukti P.7 tersebut karena ketika saksi menanda tangani surat pernyataan yang dibuat Penggugat (bukti P.7) tersebut tidak ada nama Marwan tercantum dalam surat pernyataan tersebut dan sebelum menanda tangani saksi sudah membacanya berulang kali; Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat, Saksi bernama **SAKSI DUA TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah yang menjadi obyek sengketa 3.1 adalah bpk Marzuki Dg. Masale (orang tua Tergugat) sejak tahun 2003 yaitu rumah yang tingkat dua;

Bahwa Saksi mengetahui yang belanja material bangunan tersebut bpk Marzuki Dg. Masalle karena sering saksi disuruh untuk mencari mobil umtuk mengangkut material bangunan tersebut;

Bahwa pada tahun 2015 dibangun lagi oleh bapak Marzuki Dg. Masalle bangunan teras dan tambahan disampingnya yang menyatu dengan bangunan tingkat dua tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri pernah meninggalkan rumah yang menjadi

Hlm. 83 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut selama \pm 2 tahun lamanya;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat, Saksi bernama **SAKSI TIGA TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan bapaknya karena saksi pernah mengerjakan bangunan rumah bapak Marzuki Dg. Masale yang berada di Kadelang pada tahun 2003 yang sekarang menjadi obyek sengketa 3.1;

Bahwa Saksi mengerjakan bangunan rumah tingkat dua dan disampingnya ada tambahan 1 kamar tidur tersebut selama 4 bulan, namun saat itu belum ada terasnya dan kamar mandi;

Bahwa pada saat pembangunan rumah tersebut Tergugat (Marwan) belum menikah;

Bahwa ongkos pembangunan tersebut system borongan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa yang membayar ongkos pembangunan rumah tersebut kepada saksi adalah Bpk. Marzuki Dg. Masalle;

- Bahwa seingat Saksi rumah yang tingkat dua tersebut sudah langsung pasang keramik namun rumah yang sampingnya belum keramik;

Manimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat, Saksi bernama **SAKSI LIMA TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Saksi hanya kenal

Hlm. 84 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan orang tuanya (Bpk. Marzuki) karena saksi pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat (obyek sengketa) yang berada di Kadelang;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan hanya sebatas teman orang tua Tergugat;

Bahwa Saksi menjaga dan menempati rumah (obyek sengketa) tersebut sejak tahun 2003 sampai tahun 2009;

- Bahwa rumah tersebut hanya ada satu kamar yang menyatu dengan bangunan rumah lantai dua ;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan ketahui sendiri karena terlibat langsung dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengontrakan obyek sengketa angka 3.1. Oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 RBg., Pasal 308 R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPdata serta sangat terkait dengan obyek sengketa angka (3.1) tersebut. Maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa 3.1 dibangun pada tahun 2003 oleh orang tua Tergugat (bpk Marzuki Dg. Masale);
- Bahwa pada saat pembangunan obyek sengketa 3.1 tersebut antara Pengggat dan Tergugat belum sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri pernah memempati rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah obyek sengketa 3.1 tersebut ada penambahan dan renovasi pada tahun 2015;
- Bahwa rumah obyek sengketa 3.1 tersebut sejak tanggal 22 April 2019 telah dikontrakkan oleh orang tua Tergugat (Marzuki Dg. Masale) kepada Bahrudin selama 1 tahun;

Hlm. 85 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut dapat mendukung dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat tentang pembangunan dan kepemilikan obyek sengketa angka 3.1 yaitu orang tua Tergugat (Marzuki Dg. Masale) dan bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan obyek sengketa angka 3.1 telah mencapai batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terkait obyek sengketa angka (3.1), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa angka (3.1) bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **(3.1)** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada **point 2**, tentang status obyek sengketa angka **(3.2)**, apakah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak, dalam hal ini Penggugat dalam perbaikan gugatannya mendalilkan bahwa semasa masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa angka 3.2 (tempat berdirinya rumah obyek sengketa angka 3.1) berasal dari pemberian orang tua Tergugat tahun 2013. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolak dan menyatakan tidak benar obyek sengketa 3.2 tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat karena obyek sengketa tersebut milik orang tua Tergugat yang dibeli dari Bapa Muhajir Langga tanggal 8 Agustus 2000 seluas 580M² dan dibeli dari ibu Holo Djili pada tanggal 18 Nopember 2000 seluas 62M² dan tidak pernah orang tua Tergugat menyerahkan rumah atau tanah tersebut untuk menjadi milik Tergugat dan Penggugat dalam bentuk apapun;

Hlm. 86 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa **3.2** tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap obyek sengketa **3.2** tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti **T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **T.3** yang diajukan Tergugat berupa foto copy kwitansi pembayaran pembelian tanah di Kadelang seluas 600M² tanpa materai yang ditanda tangani Penjual dan Pembeli, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran tanah seluas 600M² oleh Marzuki Daing Masale (orang tua Tergugat) kepada Muhajir Langga tanggal 8 Agustus 2000 dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan bukti akta dibawah tangan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil berkaitan dengan obyek sengketa 3.2, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** yang diajukan Tergugat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Np. 855, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Hak Milik obyek sengketa seluas 580M² masih atas nama Muhajir Langga sebagai pemilik asal, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** yang diajukan Tergugat berupa foto copy Surat Jual Beli sebagian obyek sengketa 3.1, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan jual-beli antara Holo Djili (penjual) dengan Marzuki D. Masalle (pembeli/orang tua Tergugat) yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2017, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil berkaitan dengan sebagian obyek sengketa 3.2 namun tanggal pembuatannya

Hlm. 87 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tanggal pembeliannya, oleh karenanya bukti tersebut baru dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** yang diajukan Tergugat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1651, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Hak Milik obyek sengketa seluas 62M² masih atas nama Marzuki Daing Masale (orang tua Tergugat), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** dan **T.8** yang diajukan Tergugat berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun isi bukti tersebut tidak secara langsung terkait dengan kepemilikan sebagian obyek sengketa 3.2 oleh orang tua Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terkait obyek sengketa angka 3.2 tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa angka 3.2 adalah tanah seluas 642M² milik Marzuki Daing Masale (orang tua Tergugat) yang dibeli pada tahun 2000 dari Muhajir Langga seluas 580M² dan dari Holo Djili seluas 62M²;
- Bahwa obyek sengketa angka 3.2 tersebut sebagian yang seluas 62M² telah disertifikatkan an. Marzuki Daing Masale dan yang sebagian seluas 580M² masih atas nama pemilik asal Muhajir Langga;
- Bahwa obyek sengketa angka 3.2 tersebut tidak ada bukti telah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya

Hlm. 88 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa angka 3.2 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa angka **3.2** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sebagian tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa pada posita angka 3.1 s/d 3.3 (3.3.1, 3.3.2 dan 3.3.3) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, maka oleh karena hanya sebagian yang terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa angka 3.3.1, 3.3.2 dan 3.3.3, sedangkan sebagian tidak terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain serta selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua), oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH

Hlm. 89 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi 2 (dua) antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi;

... ..

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan atau nilai harta bersama tersebut. Oleh karena telah sebagian terbukti, maka dapat dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hanya harta bersama 3.3.2 dan 3.3.3 tersebut yang dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas,

Hlm. 90 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebesar Rp. Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 3.3.1 sebagaimana telah terbukti dalam penguasaan Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 3.3.1 tidak berbentuk uang namun berbentuk benda bergerak maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 yang menyatakan mohon, agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak mempunyai urgensi dan landasan hukum yang jelas serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan ditolak selain serta selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 91 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan, yaitu :

1. Menetapkan obyek sengketa huruf (a) s/d huruf (q) dalam gugatan rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hutang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menjadi tanggungan bersama;
3. Menetapkan sita marital terhadap barang-barang bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar semua obyek sengketa huruf (a) s/d huruf (q) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena obyek sengketa huruf (d) dan huruf (q) adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 92 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai obyek sengketa juga dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu obyek sengketa huruf (m), (n) dan (p);

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 dan angka 6, karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sisa hutang kepada paman Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dalam rekonvensi, hasil pemeriksaan setempat dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa ada **1 (satu)** hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan secara murni oleh Tergugat Rekonvensi terhadap sebagian harta bersama, dan juga ada **1 (satu)** hal yang dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat Rekonvensi terhadap sebagian obyek sengketa, serta terdapat **2 (dua)** hal yang diperselisihkan dimana ditolak oleh Tergugat Rekonvensi yaitu: **1)** tentang sebagian harta bersama dan **2)** tentang hutang bersama kepada paman Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun **1 (satu)** hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui secara murni oleh Tergugat Rekonvensi tentang sebagian obyek sengketa dalam rekonvensi, yang dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat mempunyai harta bersama diantaranya berupa : 1 (satu) set meja makan jati (obyek huruf b), 1 (satu) unit lemari bambu (obyek huruf f), 1 (satu) unit rak piring (obyek huruf g), 1 (satu) unit meja setrika (obyek huruf h), 1 (satu) unit rak sepatu (obyek huruf i), 1 (satu) unit tempat beras merk Maspion (obyek huruf j), 1 (satu) unit AC 1pk (obyek huruf k), 1 (satu) unit parabola Metrik (obyek huruf m), 1 (satu) set salon system merk Polytron (obyek huruf n) dan 1 (satu) unit mesin air (obyek huruf p), yang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkannya secara murni semua obyek sengketa tersebut harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah membenarkan dan mengakui tentang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut yang disampaikan

Hlm. 93 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa sebagian obyek (huruf b, f, g, h, i, j dan k) dikuasai Tergugat Rekonvensi dalam kondisi baik dan sebagian obyek (huruf m dan n) dikuasai Penggugat Rekonvensi yang obyek huruf (m) dalam kondisi rusak sedangkan obyek huruf (n) dalam kondisi baik serta obyek huruf (p) telah hilang dicuri orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa obyek sengketa huruf b, f, g, h, i, j, k, m dan n adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan obyek sengketa huruf (p) tidak dapat lagi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena telah hilang dicuri orang;

Menimbang, bahwa terhadap **1 (satu)** hal yang dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat Rekonvensi terhadap sebagian obyek sengketa, yang dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama diantaranya berupa : 1 (satu) set sofa (obyek huruf a), 1 (satu) unit lemari pakaian (obyek huruf c), 1 (satu) unit lemari plastic (obyek huruf e), 1 (satu) TV 32" (obyek huruf l), dan 1 (satu) unit mesin cuci Sharp (obyek huruf o). Dalam jawaban rekonvensinya secara tertulis yang diperbaiki dan diperjelas secara lisan dipersidangan Penggugat Rekonvensi membenarkan dengan klausul bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2018 tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi karena penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat Rekonvensi antara lain berupa : 1 (satu) set sofa (obyek huruf a) dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit lemari pakaian (obyek

Hlm. 94 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c) dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) TV 32" (obyek huruf l) dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mesin cuci Sharp (obyek huruf o) dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit lemari plastic (obyek huruf e) telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada orang;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap klausul penjualan beberapa obyek sengketa dan pemberian salah satu obyek sengketa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausul yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausul dari Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja dan menolak untuk bagian yang lain. Sehingga pengakuan berklausul tersebut hanya merupakan bukti permulaan, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut yang disertai keterangan tambahan atau klausul (*Geclausuleerde Bekentenis*), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan yang berklausul tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil klausulnya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan terhadap obyek sengketa yang dibenarkan dengan klausul tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membukikan dalilnya masing-masing, sedangkan Penggugat Rekonvensi juga tidak memberikan tanggapannya terhadap jawaban klausul Tergugat Rekonvensi tersebut dan dalam pemeriksaan setempat juga tidak ditemukan obyek sengketa harta bersama tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim

Hlm. 95 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang harga penjualan obyek sengketa huruf **(a)**, **(c)**, **(l)** dan **(o)** yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi menjadi harga penjualan obyek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan obyek sengketa huruf **(e)** karena telah diberikan kepada orang lain, maka harganya tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual-beli terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak suami atau istri adalah bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Menegenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*. Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*, oleh karenanya jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga terhadap obyek sengketa huruf **(a)**, **(c)**, **(l)** dan **(o)** tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai suami pada prinsipnya adalah batal demi hukum, sehingga Tergugat Rekonvensilah yang bertanggung jawab terhadap hasil penjualan obyek sengketa huruf **(a)**, **(c)**, **(l)** dan **(o)** yang merupakan barang bergerak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harga penjualan obyek sengketa huruf **(a)**, **(c)**, **(l)** dan **(o)** sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa huruf **(a)**, **(c)**, **(l)** dan **(o)** patut dikabulkan, sedangkan mengenai obyek sengketa huruf **(e)** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada **point 1)** terkait dengan sebagian obyek sengketa huruf **(d)** dan **(q)**, yang dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat juga mempunyai harta bersama diantaranya berupa : 1 (satu) unit tempat tidur dan spon (obyek huruf d) dan 1 (satu) unit

Hlm. 96 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera (obyek huruf q). Sedangkan dalam jawaban rekonvensinya secara tertulis Tergugat Rekonvensi menolak bahwa kedua obyek sengketa tersebut bukan merupakan hartas bersama tetapi harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terutama Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait obyek sengketa huruf **(d)** dan **(q)** tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun, begitupun juga Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil penolakannya juga tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, Majelis Hakim menilai baik dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil penolakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa huruf **(d)** dan **(q)** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada **point 2)** terkait dengan hutang bersama sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada paman Penggugat Rekonvensi, yang dalam gugatan baliknya Penggugat Rekonvensi juga mohon untuk ditetapkan sebagai hutang bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak karena hutang tersebut dilakukan Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mempunyai hutang bersama sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada orang lain (dalil yang bersifat positif) sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan menyatakan tidak punya hutang bersama

Hlm. 97 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalil bersifat negatif), maka Majelis Hakim menilai, karena dalil Tergugat Rekonvensi tersebut adalah suatu hal yang bersifat negatif (tidak mempunyai) yang pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan (*negative non sunt probanda*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 547/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, sedangkan Penggugat Rekonvensi mendalilkan bersifat positif (telah mempunyai), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi yang wajib membuktikan dalilnya bahwa ia telah mempunyai hutang bersama sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hutang bersama tersebut, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis **P.9, P.11** dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI EMPAT TERGUGAT** dan **SAKSI ENAM TERGUGAT**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **T.9** yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa kwitansi Biaya Pengobatan Winda, bermeterai cukup, merupakan akta sepihak yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran biaya pengobatan Winda yang diterima oleh Wawan dari pihak ketiga bernama Rifa'i yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibuat sendiri oleh yang membuat tetapi dibuat oleh orang lain dan isinya terutama tanggal pembuatannya juga dibantah oleh yang menanda tangannya sebagaimana keterangan saksi keempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**SAKSI EMPAT TERGUGAT**), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg., oleh karenanya tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.9 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.11** yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa kwitansi pembayaran hutang, bermeterai cukup, merupakan akta sepihak yang isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi pembayaran hutang yang diterima oleh Rifa'i dari Wawan yang dilaksanakan

Hlm. 98 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal pada tanggal 5 Juni 2019 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibuat sendiri oleh yang membuat tetapi dibuat oleh orang lain sebagaimana keterangan saksi keempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**SAKSI EMPAT TERGUGAT**), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg., oleh karenanya tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.11 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Saksi bernama **SAKSI EMPAT TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman sepupu dua kali Tergugat;

Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dengan Penggugat dulunya suami istri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), katanya untuk biaya pengobatan Penggugat yang saat itu masih menjadi istri Tergugat;

- Bahwa pada waktu penyerahan uang tahun 2017, Saksi ada membuat kwitansi peminjaman dan yang tertulis dalam kwitansi tersebut hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi sumbangkan kepada Tergugat;

Bahwa pada waktu Tergugat meminjam uang kepada saksi tersebut, Penggugat tidak ikut karena dalam keadaan sakit;

Hlm. 99 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah memberitahukan soal peminjaman uang tersebut kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa yang menyaksikan peminjaman uang tersebut hanya istri saksi sendiri;

- Bahwa hutang Tergugat kepada Saksi tersebut baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada bulan Juni 2019 ketika Tergugat mau kawin lagi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Saksi bernama **SAKSI ENAM TERGUGAT**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;

Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat karena saksi sebagai istri paman sepupu dua kali Tergugat (Muhammad Bintoro Ilyas alias Rifa'i bin Ahmad Nampira);

Bahwa pada tahun 2017, Tergugat berhutang uang kepada suami saksi yang bernama Muhammad Bintoro atau sering dipanggil Rifa'i katanya untuk berobat istrinya (Penggugat);

Bahwa sepengetahuan Saksi, awal peminjaman diberi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2017 kemudian ada ditambah lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Maret 2017;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai kesepakatan suami saksi dengan saksi uang pinjaman yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disumbangkan kepada Tergugat;

Hlm. 100 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Bahwa yang menerima uang saat peminjaman tersebut adalah Tergugat sendiri dan tidak ada Penggugat serta Saksi sendiri yang menjadi saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengetahui atau tidak jika Tergugat telah berhutang kepada suami saksi tersebut;

Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang perincian penggunaan uang pinjaman tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tersebut masih ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan kekeluargaannya tidak termasuk sebagai orang yang dilarang didengar sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 1909 KUH Perdata jo. Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan ketahui sendiri karena terlibat langsung dalam peminjaman hutang kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 RBg., Pasal 308 R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya dari keterangannya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berhutang kepada pihak ketiga bernama **SAKSI EMPAT TERGUGAT** sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa para saksi tidak mengetahui, apakah hutang Penggugat Rekonvensi tersebut diketahui oleh Tergugat Rekonvensi atau tidak karena yang menjadi saksi saat peminjaman uang tersebut hanya saksi bernama **SAKSI ENAM TERGUGAT**;

Hlm. 101 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi juga tidak mengetahui, apakah uang pinjaman tersebut benar untuk biaya pengobatan Tergugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas Juta rupiah) pada bulan Juni 2019 ketika Penggugat Rekonvensi mau menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat mendukung dalil gugatan rekonvensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang adanya hutang Penggugat Rekonvensi kepada orang lain ketika masih menjadi suami dari Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut atas persetujuan atau sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sebagai istrinya dan juga tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut untuk biaya pengobatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut belum dapat dibuktikan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban" dan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa "*pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*", sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka hutang bersama adalah termasuk kewajiban bersama yang harus ditanggung oleh suami dan istri. Jika hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam menentukan apakah suatu utang

Hlm. 102 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai utang bersama suami istri setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian utang-piutang tersebut diadakan selama dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah;
2. Adanya perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari pasangan. Namun apabila dilakukan tanpa persetujuan harus dibuktikan pada saat perjanjian tersebut disepakati dalam keadaan sulit untuk memperoleh persetujuan;
3. Uang yang diperoleh dari perjanjian tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Jika ternyata uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi suami atau istri maka persetujuan pasangan menjadi syarat utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tentang hutang bersama untuk kebutuhan bersama (dalam hal ini untuk pengobatan Penggugat), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hutang bersama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan sebagian tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa huruf (a) s/d (q) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi, maka oleh karena hanya sebagian yang terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa huruf (a), (b), (c), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) dan (o), sedangkan sebagian tidak terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa huruf (d) dan (q) serta obyek sengketa huruf (e) telah dihibahkan kepada orang lain dan obyek sengketa huruf (p) telah hilang dicuri orang, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain serta selebihnya;

Hlm. 103 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 tersebut juga menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua), oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

Hlm. 104 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan”, hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur’an surah an Nisa’ ayat 32 yang berbunyi;

... ..

Artinya: “...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 yang menyatakan mohon utang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai hutang yang menjadi tanggung bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka oleh karena hutang tersebut tidak terbukti sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* ada gugatan konvensi dan rekonvensi maka biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, karena gugatan balik Penggugat Rekonvensi diterima sebagian, maka harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam konvensi dan rekonvensi, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh

Hlm. 105 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI:

-----Menolak gugatan provisi Penggugat:

DALAM EKSEPSI:

-----Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Satu unit sepeda motor merk Honda New Vario F.1, dengan NOPOL EB 4149 JA warna white blue, saat ini sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;
 - 2.2. Hasil penjualan satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion, dengan NOPOL EB 2889 JA yang telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Hasil penjualan satu unit sepeda motor merk Yamaha Xabre, dengan nomor mesin G3G8E-0015852 yang telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 106 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) point 2.2.1 amar putusan tersebut untuk menyerahkan bagian Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari hasil penjualan obyek sengketa (harta bersama) point 2.2.2 dan 2.2.3 amar putusan tersebut diatas sesuai bagiannya yaitu sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Hasil penjualan satu set Sofa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Satu set meja makan jati, dalam keadaan baik berada dirumah ustadz Ramlan;
 - 2.3. Hasil penjualan satu unit Lemari Pakaian seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Satu unit Lemari Bambu dalam keadaan baik;
 - 2.5. Satu unit Rak Piring dalam keadaan baik;
 - 2.6. Satu unit Meja Setrika dalam keadaan baik;
 - 2.7. Satu unit Rak Sepatu dalam keadaan baik;
 - 2.8. Satu unit AC merk SHARP (1pk) dalam keadaan baik;
 - 2.9. Hasil penjualan satu unit TV 32" seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.10. Hasil penjualan satu unit mesin cuci merk SHARP seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.11. Satu unit Parabola Metrik dalam keadaan rusak;

Hlm. 107 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Satu unit Salon Sistem merk Polytron dalam keadaan baik;
 - 2.13. Satu unit Tempat Beras merk Maspion dalam keadaan baik;
- Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1441 *Hijriyah*, oleh Agus Salim, S.Ag., M.Sl. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH.. dan Miftahuddin, S.Hl. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Nawir, S.H.

Hlm. 108 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 1.726.000,-

Hlm. 109 dari 109 hlm, Put. No. 34/Pdt.G/2019/PA.Klb